

**PERANAN STUDI KELAYAKAN BISNIS DALAM
MENGURANGI RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
(Studi Kasus Pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
Cabang Karanglewas)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.)

**Oleh:
AISYAH
NIM. 1817202048**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah
NIM : 1817202048
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Peranan Studi Kelayakan Bisnis dalam Mengurangi Risiko
Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Pada KSU BMT
Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang
Karanglewas)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 06 September 2022

Saya yang menyatakan,



Aisyah
NIM. 1817202048



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PERANAN STUDI KELAYAKAN BISNIS DALAM MENGURANGI
RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
(Studi Kasus Pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
Cabang Karanglewas)**

Yang disusun oleh Saudara **Aisyah NIM 1817202048** Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa** tanggal **04 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji


Dr. H. Chandra Warsito S. TP., S.E., M.Si.
NIP. 19790323 201101 1 007


Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud.
NIP. 19881003 201903 1 015


Pembimbing/Penguji


Dani Kusumastuti, S.E., M.Si.
NIP. 19730921 200112 1 004

Purwokerto, 06 Oktober 2022

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan




Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. WB.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Aisyah NIM 1817202048 yang berjudul:

**Peranan Studi Kelayakan Bisnis dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan
Musyarakah (Studi Kasus Pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah
Purwokerto Cabang Karanglewas)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Perbankan Syariah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 12 September 2022

Pembimbing,



Dani Kusumastuti, S.E., M.Si.
NIP. 19750420 200604 2 001

MOTTO

“Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi”

-Ali bin Abi Thalib-



**PERANAN STUDI KELAYAKAN BISNIS DALAM
MENGURANGI RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
(Studi Kasus Pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
Cabang Karanglewas)**

**AISYAH
NIM. 1817202048**

E-mail: aisyahraone10@gmail.com

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Keberadaan *Baitul Maal wa Tamwil* atau yang biasa disebut BMT sebagai suatu lembaga keuangan mikro syariah berperan dalam bidang perekonomian masyarakat khususnya masyarakat kecil yang menentang riba dikarenakan berorientasi pada perekonomian nasional. Di bidang koperasi syariah, khususnya di bidang jasa keuangan risiko merupakan suatu hal yang memiliki potensi yang bisa diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak bisa diperkirakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*unanticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan yang dapat mempengaruhi permodalan dan pendapatan koperasi syariah. BMT sebagai lembaga keuangan syariah mengalami banyak risiko yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan bermasalah pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas terbukti dari rekap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan *Non Performing Loan* (NPL) Kredit pembiayaan Musyarakah dari tahun 2016 sampai 2020. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan memahami aspek-aspek studi kelayakan bisnis yang dijalankan pada pembiayaan musyarakah serta memahami peran studi kelayakan bisnis dalam mengurangi risiko pada pembiayaan musyarakah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan Manajer Cabang, bagian *marketing* dan admin di KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas dengan analisis data berupa *data reduction, data display, conclusion drawing/verification*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah pada lembaga keuangan syariah harus memperhatikan beberapa aspek diantaranya aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek hukum, aspek pasar dan aspek jaminan. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah BMT perlu memperhatikan beberapa aspek studi kelayakan bisnis yang dijalankan di BMT. Peran studi kelayakan bisnis juga sangat berperan dalam mengurangi dan meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko pada pembiayaan musyarakah karena mampu menilai dan mengukur potensi risiko terhadap sumber pengembalian termasuk potensi usaha nasabah.

Kata Kunci: Studi Kelayakan Bisnis, Risiko, Pembiayaan Musyarakah, *Baitul Maal wa Tamwil*.

**THE ROLE OF BUSINESS FEASIBILITY STUDIES IN
REDUCE THE OF MUSYARAKAH FINANCING
(Case Study at KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
Karanglewas Branch)**

**AISYAH
NIM. 1817202048**

E-mail: aisyahraone10@gmail.com

Study Program of Islamic Banking Islamic Ekonomik and Business Faculty
State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

The existence of Baitul Maal wa Tamwil or commonly referred to as BMT as a sharia microfinance institution plays a role in the community's economy, especially small communities who oppose usury because it is oriented to the national economy. In the field of sharia cooperatives, especially in the field of financial services, risk is something that has the potential to be anticipated or unpredictable, a potential event, both unanticipated and unpredictable, that can affect the capital and income of sharia cooperatives. . BMT as a sharia financial institution experiences many risks that have led to an increase in non-performing financing at KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Karanglewas Branch as evidenced by the recap of Allowance for Earning Assets (PPAP) and Non Performing Loan (NPL) Musyarakah financing loans from 2016 to 2020. Objectives The purpose of this research is to examine and understand aspects of a business feasibility study carried out on musharaka financing and to understand the role of a business feasibility study in reducing risks in musyarakah financing.

The type of research used in this study is by using qualitative methods with a descriptive approach. By using primary data sourced from interviews with Branch Managers, marketing and admin divisions at KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Branch Karanglewas with data analysis in the form of data reduction, data display, conclusion drawing/verification.

The results of the study show that musharaka financing at Islamic financial institutions must pay attention to several aspects including management aspects, marketing aspects, legal aspects, market aspects and guarantee aspects. The conclusion obtained from this research is that BMT needs to pay attention to several aspects of business feasibility studies carried out at BMT. The role of business feasibility studies is also very important in reducing and minimizing the possibility of risk in musyarakah financing because it is able to assess and measure potential risks to sources of return, including customer business potential.

Keyword: Business Feasibility Study, Risk, Musyarakah Financing, Baitul Maal wa Tamwil.

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hL	hL	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	za (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	saL d	s L	es (dengan titik dibawah)
ض	daL d	d L	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	t L	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z L	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap.

عَدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

3. Ta' Marbutah

Semua ta'marbutah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti sholat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	Ditulis	jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" seperti bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة اولياء	Ditulis	karâmah al-auliya'
--------------	---------	--------------------

- b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasroh* atau *dommah* ditulis dengan *h*.

زكاة لظفر	Ditulis	zakât al-fitr
-----------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	a
ِ	Kasrah	Ditulis	i
ُ	Dammah	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jâhiliyah
2.	fathah + ya'mati	Ditulis	A
	نأس	Ditulis	Tansa
3.	kasrah + ya'mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karîm
4.	dammah + wawu mati	Ditulis	U
	نروض	Ditulis	Furûd

6. Vokal Rangkap

1	fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
	بئلكم	Ditulis	Bainakum
2	fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikuti, serta menggunakan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى النروض	Ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrabbi'l'amin dengan segala rahmat dan karunia Allah SWT Tuhan semesta alam Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas limpahan hidayah dan inayah-Nya, sehingga terselesaikan skripsi ini.

Dengan penuh rasa tulus dan ikhlas skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Nurhadi dan Ibu Karsiyah yang telah mendidik dan selalu memberikan kasih sayang, doa dan restunya.
2. Ketiga kakak penulis, Paundra, Dwiyono dan Widiyatno yang telah memberikan semangat, fasilitas, dukungan dan doa.
3. Keluarga besar Pondok Pesantren Roudlotul 'Uluum Banyumas yang telah memberikan doa dan dukungan.
4. Anisa Dwi Nurchayati selaku teman sekaligus kakak yang selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, motivasi dan doa.
5. Teman-teman penulis, Ihda Nurrunisa, Laeli Ismiyati, Pratiwi Ilandini, Mega Rahmawati serta teman-teman kamar ndalem ibu yang selalu memberikan semangat serta dukungan.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk semangat dan dukungan kalian semua.
7. *Last but no least, I wanna thank me, I wanna thank me for beliving in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Didalam penulisan skripsi ini, merekalah yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, dan bimbingan kepada penulis. Terimakasih juga atas doa yang selalu tercurah sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga mereka selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Aamiin.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peranan Studi Kelayakan Bisnis dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *Nabiyullah* Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan *Dinullah* di muka bumi ini. Atas perjuangan beliau, sahabat-sahabat beliau dan pejuang Islam lainnya, pada detik ini kita umat-Nya masih bisa merasakan indahnya persaudaraan antar sesama. Pada detik ini pun masih bisa menikmati indahnya perjuangan, pergerakan dan totalitas. Perjuangan dan pergerakan untuk terus bisa bermanfaat untuk orang lain. Totalitas dalam berkarya dan menjalankan segala amanah yang telah ditanggungjawabkan kepada kita selaku umat-Nya. Dengan selesainya penelitian ini pastinya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:


1. Prof. Dr. K.H Moh. Roqib. M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., S.Ak., Koordinator Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dani Kusumastuti, S.E., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, terimakasih atas kesabarannya dalam memberikan bimbingan dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pendidikan selama ini dan segala bantuan fasilitas yang diberikan.
7. Segenap Manager dan Karyawan KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian , sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Nurhadi dan Ibu Karsiyah yang telah mendidik dan selalu memberikan kasih sayang, doa dan restunya.

Tidak ada kata lain yang dapat penulis sampaikan, kecuali doa kepada Allah SWT untuk memberikan balasan baik kepada mereka semua yang telah membantu baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karna itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kedepannya.

Purwokerto, 30 Agustus 2022

Penulis



Aisyah
NIM.1817202048

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Rekap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) KSU Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas.
- Tabel 1.2 *Non Performing Loan* (NPL) Pembiayaan Musyarakah KSU Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas.
- Tabel 1.3 Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Pembiayaan Musyarakah KSU Dana Mentari Muhammadiyah Purwokertp Cabang Karanglewas.
- Tabel 2.1 Kajian Pustaka



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Kerangka Berpikir
- Gambar 2.2 Struktur Organisasi KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Periode 2021-2023
- Gambar 2.3 Struktur Pengurus KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Studi Kelayakan Bisnis	9
B. Risiko Pada Lembaga Keuangan Syariah	13
C. Pembiayaan Musyarakah	17
D. Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah	23
E. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Risiko	26
F. Studi Kelayakan Bisnis Sebagai Alat Manajemen Risiko Pembiayaan	27
G. Kajian Pustaka.....	27
H. Kerangka Berpikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32

C. Sumber Data.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Analisis Data.....	34
F. Uji Keabsahan Data.....	35
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	37
A. Gambaran Umum KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	37
1. Sejarah KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto ...	37
2. Visi dan Misi KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	41
3. Struktur Organisasi KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	41
4. Uraian Tugas KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	42
5. Produk dan Layanan KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	45
6. Standar Operasional KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	49
B. Pembahasan dan Analisis Data	
1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Musyarakah pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas	52
2. Peran Studi Kelayakan Bisnis dalam Mengurangi Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.....	55
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	IV

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Maal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan syariah yang mengintegrasikan gagasan *maal* dan *tamwil* menjadi satu satu kegiatan kelembagaan. Berdasarkan pengumpulan dan penyaluran infaq, shadaqah (ZIS) dan dana zakat yang dilakukan dengan efektif, pengertian *maal* ada dan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat muslim. Sementara itu, pengertian *tamwil* ada untuk kegiatan perusahaan yang hanya menghasilkan laba dengan sektor sosial ekonomi menengah ke bawah (mikro). Keberadaan BMT untuk menyerap keinginan umat Islam dalam ketakutan kegiatan ekonomi yang berprinsip riba, dan bentuk pembiayaan yang mendukung untuk dalam pengembangan kegiatan yang memperdayakan usaha kecil menengah. Keberadaan *Baitul Maal wa Tamwil* atau yang disingkat BMT sebagai suatu lembaga keuangan mikro syariah berperan dalam bidang perekonomian masyarakat khususnya masyarakat kecil yang menentang riba dikarenakan berorientasi pada perekonomian nasional. Di satu sisi keberadaan BMT memenuhi misi ekonomi Islam dan misi ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro di sisi lain. Alhasil perkembangan BMT jauh lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan lembaga keuangan mikro tradisional lainnya. (Masyithoh, 2014)

Saat ini BMT mengalami perkembangan yang cukup menjanjikan. Hasil dari wawancara dengan kepala cabang KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yaitu Ibu Endah Priatin., S.E. menunjukkan bahwa BMT secara umum menghadapi beberapa permasalahan antara lain modal yang kurang, anggota kurang berpartisipasi aktif, penggunaan pelayanan, manajemen risiko pembiayaan dan pengawasan serta pengambilan keputusan yang lemah.

Manajemen risiko sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mengidentifikasi, melakukan analisis, menilai, mengendalikan dan mencegah,

mengurangi dan juga meniadakan risiko yang ditolak. Di bidang koperasi syariah, khususnya di bidang jasa keuangan, risiko adalah suatu hal yang memiliki potensi yang bisa diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak bisa diperkirakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*unanticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan yang dapat mempengaruhi permodalan dan pendapatan koperasi syariah. Dalam koperasi syariah memiliki beberapa risiko, antara lain risiko pengelolaan dan kepengurusan, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pembiayaan, risiko hukum (Buchori,2019:70).

Dalam penelitian (Riyanto, 2016) mengatakan mengapa lembaga keuangan syariah terkesan tidak mau menerapkan suatu produk yang basisnya bagi hasil. Dikarenakan lembaga keuangan syariah berasumsi bahwa produk yang basisnya bagi hasil memiliki kontribusi yang rendah jika dibandingkan dengan produk lainnya seperti murabahah yang berbasis jual-beli. Terlebih lagi produk bagi hasil bergantung pada kinerja nasabah dalam pengelolaan dana yang diinvestasikan oleh lembaga keuangan syariah sebagai dasar pendapatan lembaga keuangan syariah. Selain itu, kemungkinan risiko kerugian yang akan datang ditanggung oleh lembaga keuangan syariah.

Dalam wawancara ekstensif terkait risiko pembiayaan musyarakah yang lebih besar dengan pembiayaan lainnya. Dilihat dari rekap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dari tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah setiap tahunnya mengalami penurunan, sedangkan pembiayaan musyarakah meningkat setiap tahunnya.

Tabel 1.1
Rekap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)
KSU BMT Dana Mentari Muhammdiyah Purwokero
Tahun 2016-2020

No	Tahun	2016					
	Keterangan	Kurang Lancar		Diragukan		Macet	
		NSB	PPAP	NSB	PPAP	NSB	PPAP
1	Pembiayaan Mudharabah	103	Rp 4.902.366	14	Rp 90.126.689	11	Rp 44.997.287
2	Pembiayaan Musyarakah	184	Rp 9.201.402	2	Rp 48.223.333	1	Rp 6.948.300

No	Tahun	2017					
	Keterangan	Kurang Lancar		Diragukan		Macet	
		NSB	PPAP	NSB	PPAP	NSB	PPAP
1	Pembiayaan Mudharabah	3	Rp 6.822.468	13	Rp 121.854.823	5	Rp 32.081.932
2	Pembiayaan Musyarakah	20	Rp 12.801.897	19	Rp 150.995.192	1	Rp 87.939.900

No	Tahun	2018					
	Keterangan	Kurang Lancar		Diragukan		Macet	
		NSB	PPAP	NSB	PPAP	NSB	PPAP
1	Pembiayaan Mudharabah	5	Rp 6.640.725	8	Rp 74.012.887	3	Rp 34.657.265
2	Pembiayaan Musyarakah	25	Rp 21.759.114	44	Rp 232.704.266	6	Rp 93.590.672

No	Tahun	2019					
	Keterangan	Kurang Lancar		Diragukan		Macet	
		NSB	PPAP	NSB	PPAP	NSB	PPAP
1	Pembiayaan Mudharabah	0	Rp -	4	Rp 92.963.653	2	Rp 36.400.114
2	Pembiayaan Musyarakah	26	Rp 25.025.282	39	R 322.006.287	16	Rp 71.336.057

No	Tahun	2020					
	Keterangan	Kurang Lancar		Diragukan		Macet	
		NSB	PPAP	NSB	PPAP	NSB	PPAP
1	Pembiayaan Mudharabah	0	Rp -	2	Rp 37.764.130	0	Rp -
2	Pembiayaan Musyarakah	39	Rp 37.010.118	39	Rp 298.011.605	13	Rp 171.035.559

Sumber: Laporan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas Tahun 2016-2020

Dari tabel di atas, pembiayaan musyarakah termasuk pembiayaan yang cukup berisiko. Sebelum mendanai nasabah pihak BMT berupaya untuk meminimalkan risiko yang mungkin akan timbul dari pembiayaan musyarakah. Dalam meminimalisir risiko tersebut perlu dilakukan studi untuk menilai mana nasabah yang layak menerima pembiayaan, mana yang harus ditunda atau bahkan batal menerima. Pengertian syirkah atau musyarakah itu sendiri ialah akad kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki modal untuk pembiayaan suatu usaha yang produktif dan halal, dimana risiko dan keuntungan yang diperoleh menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan kontrak dan kontribusi modal.

Sebelum nasabah diberi pembiayaan maka dilakukan studi kelayakan bisnis terlebih dahulu. Studi kelayakan bisnis itu sendiri merupakan salah satu metode analisis kelayakan bisnis untuk dinilai layak tidaknya pengajuan pembiayaan usaha yang diajukan oleh calon nasabah. Sebuah rencana usaha dinyatakan layak untuk dilaksanakan jika rencana usaha tersebut dapat menguntungkan semua pihak (*stakeholder*) lebih dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh rencana bisnis tersebut. (Suliyanto, 2010).

Berdasarkan apa yang sudah disebutkan bahwa studi kelayakan bisnis tidak hanya digunakan dalam dunia bisnis saja, namun berperan juga dalam kegiatan pembiayaan dan investasi. Dalam hal ini praktik syariah juga dapat melakukan studi kelayakan bisnis sebelum menyalurkan dana (pembiayaan *musyarakah*) kepada nasabah.

Lembaga keuangan syariah yang mengalami banyak risiko menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan bermasalah pada KSU BMT Dana Mentari Purwokerto Cabang Karanglewas terbukti dari rekap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan Non Performing Loan (NPL) Kredit Pembiayaan Musyarakah pada tahun 2017, meningkat menjadi 17,52% dari 11,1% pada tahun 2016 dan terus meningkat pada tahun 2018 – 2020. Di tahun 2018 peningkatan sebesar 20,08% ditahun 2019 mengalami peningkatan kembali sebesar 28,51% hingga tahun 2020 meningkat sebesar 39,41%.

Tabel 1.2
Non Performing Loan Pembiayaan Musyarakah
KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokero
Tahun 2016-2020

No	Keterangan	Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		NSB	NPL	NSB	NPL	NSB	NPL	NSB	NPL	NSB	NPL
1	Lancar	184		298		297		290		210	
2	Kurang Lancar	5	11,1	20	17,52	25	20,1	26	28,5	39	39,4
3	Diragukan	2		19		44		39		9	
4	Macet	1		1		6		16		13	

*)NSB = Nasabah, NPL = Non Performing Loan dalam bentuk persen

Sumber: Laporan NonPerforming Loan (NPL) KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memiliki ketertarikan untuk mengangkat masalah tersebut dan menelitinya dengan judul “Peranan Studi Kelayakan Bisnis dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Musyarakah”.

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pengertian yang penulis maksud, sehingga penulis perlu adanya penegasan :

1. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu aktivitas dalam mengontrol kemungkinan terjadi kerugian yang disebabkan oleh perilaku spekulatif atau kondisi natural. Secara lebih rinci, pengertian manajemen risiko yaitu serangkaian metodologi dan cara atau prosedur yang bisa digunakan untuk memantau, mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan risiko yang terjadi dalam melakukan suatu usaha (Alma & Priansa, 2014: 289).

2. Studi Kelayakan Bisnis

Studi kelayakan bisnis merupakan suatu proses yang terkontrol atau terkendali dalam rangka mengidentifikasi suatu permasalahan, memberi gambaran situasi, menentukan tujuan, identifikasi peluang usaha, menentukan keberhasilan dan menilai berbagai manfaat dan biaya

mengenai beberapa alternative guna menyelesaikan masalah (Mekari, 2021)

3. Pembiayaan Musyarakah

Pengertian pembiayaan musyarakah yaitu suatu akad dalam membina kerjasama antara mitra musyarakah atau pemilik modal dalam hal permodalan usaha guna menyatukan modal dan melakukan usaha bersama dengan laba dan rugi ditanggung bersama sesuai dengan banyaknya modal. PSAK 106 menyatakan bahwa laba yang diperoleh dalam pembiayaan musyarakah dibagi sesuai dengan nisbah yang sebelumnya telah disepakati bersama dan apabila rugi maka ditanggung berdasarkan pemberian dana yang disetorkan. Jumlah pembiayaan musyarakah yang semakin besar maka dapat memberikan keuntungan yang banyak pada pihak bank syariah jika dalam menyalurkan pembiayaan dan pengembalian berjalan dengan lancar. Pendapatan yang semakin tinggi menggambarkan bahwa kemampuan bank semakin baik dalam melakukan pembayaran kewajiban kepada pihak lain (Almunawwaroh and Marlina, 2017).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah

1. Bagaimana aspek studi kelayakan bisnis yang dijalankan dalam pembiayaan musyarakah pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas?
2. Bagaimana peran studi kelayakan bisnis dalam mengurangi risiko pembiayaan musyarakah pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan tersebut, adapun tujuan penulis berdasarkan latar belakang diatas terkait penelitian Peranan Studi Kelayakan Bisnis dalam mengurangi risiko pembiayaan musyarakah pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji serta memahami aspek-aspek Studi Kelayakan Bisnis yang dijalankan pada pembiayaan musyarakah
- b. Untuk mengkaji serta memahami peran Studi Kelayakan Bisnis dalam mengurangi risiko pada pembiayaan musyarakah.

2. Manfaat Penelitian ini sebagai berikut:

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi antara lain:

- a. Bagi pihak KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas, dengan adanya hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang bisa menjadi masukan bagi lembaga keuangan syariah yang berbentuk lembaga keuangan non bank serta menjadi bahan masukan dan evaluasi tentang manajemen risiko yang dijalankan khususnya pada aspek studi kelayakan bisnis.
- b. Bagi Akademisi, sebagai kontribusi dalam perkembangan ilmu manajemen risiko pembiayaan syariah terkhusus studi kelayakan bisnis dalam prespektif Islam.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan memberikan gambaran umum kerangka skripsi. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan tentang isu-isu yang di bahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis akan menggambarkan sistematika penelitian yang akan dibahas sebagai berikut:

Di dalam sistematika penulisan skripsi ada beberapa bagian seperti bagian awal, isi, dan akhir. Bagian awal skripsi merupakan bagian formalitas yang meliputi Halaman Judul, Halaman Pernyataan Keaslian, Halaman

Pengesahan, Halaman Nota Dinas Pembimbing, Abstrak, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran-lampiran.

Adapun pada bagian kedua merupakan pokok-pokok permasalahan skripsi yang disajikan dalam bentuk Bab I sampai Bab V yaitu:

Bab I PENDAHULUAN bertujuan untuk memberikan penjelasan umum mengenai penelitian yang akan dilakukan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II LANDASAN TEORI penulis akan menguraikan tentang teori yang memuat manajemen risiko, prosedur studi kelayakan bisnis, pembiayaan musyarakah, prosedur pembiayaan musyarakah dan kajian pustaka.

Bab III METODE PENELITIAN Bab ini berisi tentang data, metode penelitian seperti jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, pengumpulan data, analisis data uji keabsahan data.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang penulis lakukan, dan dibahas secara tentang pelaksanaan studi kelayakan bisnis dan peranan studi kelayakan bisnis dalam mengurangi risiko pembiayaan.

Bab V PENUTUP Pada bab terakhir ini, penulis menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, terdapat juga saran-saran yang disampaikan oleh penulis dan lampiran serta daftar riwayat hidup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Studi Kelayakan Bisnis

Studi kelayakan bisnis merupakan suatu aktivitas untuk menggali secara mendalam mengenai usaha atau bisnis yang akan dilaksanakan, sebagai salah satu upaya untuk mengetahui tingkat kelayakan usaha atau bisnis tersebut. Kelayakan itu sendiri memiliki pengertian bahwa usaha atau bisnis yang dilaksanakan tersebut hendaknya berkontribusi dalam hal profit baik secara finansial maupun nonfinansial yang selaras dengan tujuan yang hendak mereka capai. Maksud dari kelayakan itu sendiri digunakan untuk memastikan apakah usaha atau bisnis yang hendak dilaksanakan tersebut memberikan manfaat yang cenderung lebih besar apabila dibandingkan dengan besarnya beban biaya yang dikeluarkan. Sehingga tidak hanya pihak perusahaan yang memperoleh profit, namun pemerintah, kreditur, investor dan masyarakat luas juga memperoleh profit.

Arti dari bisnis yaitu suatu usaha yang dilakukan guna mendapatkan laba atau untung. Keuntungan finansial yang dimaksud oleh perusahaan bisnis, tetapi nyatanya studi kelayakan bisnis juga bisa dilakukan oleh perusahaan nonprofit melalui pemberian gambaran tentang usaha yang diteliti memiliki kelayakan untuk dijalankan atau tidak. Selain itu, manfaat dari studi kelayakan bisnis itu sendiri dapat dibedakan dari pihak-pihak yang terkait dengan studi kelayakan, yaitu bagi calon investor, tujuan pembangunan ekonomi, masyarakat, pemerintah, kreditor dan pihak manajemen perusahaan (Kasmir, dan Jakfar,2015:7).

Bagi calon investor sudah tentu akan mengkaji mengenai laporan studi kelayakan bisnis sebab para calon investor tentu mempunyai kepentingan secara langsung mengenai besaran profit yang diperoleh serta adanya jaminan keselamatan atas besaran *capital* yang hendak ditanamkan calon investor.

Bagi para kreditor, proyek dapat didanai melalui pinjaman dari bank. Sebelum pihak bank menentukan untuk memberikan kredit atau tidak, hendaknya mempelajari terkait studi kelayakan bisnis dan meninjau itikad baik, serta ketersediaan jaminan yang dimiliki oleh perusahaan.

Bagi pihak manajemen, pihak internal maupun eksternal perusahaan yang membuat studi kelayakan bisnis ialah upaya dalam rangka merealisasikan ide proyek agar meningkatkan usaha dan meningkatkan jumlah profit perusahaan.

Bagi pihak pemerintah dan juga masyarakat, tentunya dalam pengolahan studi kelayakan bisnis hendaknya memiliki kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, proyek bisnis yang mendapatkan prioritas berupa subsidi dan keringanan lainnya, ialah proyek bisnis yang mendukung berjalannya kebijakan pemerintah.

Bagi tujuan pembangunan ekonomi perlu adanya analisis manfaat dalam menyusun studi kelayakan bisnis. Aspek Rencana Pembangunan Nasional, penyebaran nilai tambah pada masyarakat, besaran investasi, dampak sosial, dan beban sosial sebagai aspek yang harus dianalisis manfaat yang akan ditimbulkan oleh proyek terhadap pembangunan ekonomi nasional. (Husein Umar,2005:19)

Berdasarkan pembahasan tujuan di atas, dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan bisnis dapat mencapai sasaran apabila memenuhi syarat yaitu:

1. Studi dilakukan dengan hati-hati dan teliti
2. Studi dilakukan dengan kelengkapan data
3. Studi dilakukan dengan sejujur-jujurnya.
4. Studi dilakukan secara objektif atau rasional.
5. Studi dilakukan secara adil, serta tidak berpihak pada kepentingan lain.
6. Studi hendaknya diuji kembali apabila diperlukan pengujian untuk mengetahui kebenaran. (Jumingan,2014:9)

Menurut penelitian yang dilakukan (Sappeami., Dzulkipli., & Umi. 2021) Berdasarkan hasil dari studi kelayakan bisnis yang sesuai syariah, jika usulan usaha bisnis tersebut diterima, maka ada pihak yang memerlukan laporan studi kelayakan bisnis syariah untuk mengkaji ulang atau menjadikan pertimbangan sebelum usaha bisnis disetujui atau dilaksanakan. Hasil kajian ulang tersebut dapat menolak laporan studi kelayakan bisnis syariah yang disebabkan kesalahan pengambilan data, kesalahan penggunaan alat analisis dananya rekayasa hasil keputusan dalam laporan Studi kelayakan bisnis syariah. Setiap pembiayaan pasti memiliki risiko seperti risiko pada pembiayaan musyarakah. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah analisis atau studi dalam hal ini studi kelayakan bisnis syariah untuk mengetahui apakah nasabah tersebut layak atau tidak menerima pembiayaan tersebut. Dengan demikian, peran studi kelayakan bisnis cukup penting untuk menilai dan mengukur potensi terjadinya risiko terhadap sumber pengembalian.

Menurut (Suliyanto,2010) guna mendapatkan ketentuan yang kuat mengenai pelaksanaan sebuah ide bisnis, studi kelayakan bisnis secara mendalam penting dilaksanakan pada beberapa aspek kelayakan antara lain:

a. Aspek Hukum

Aspek yang menganalisis kapabilitas para pelaku bisnis dalam memenuhi ketentuan hukum dan perizinan yang dibutuhkan guna membangun usaha atau bisnis di wilayah tertentu. Adanya otonomi daerah mengakibatkan antara satu daerah dengan lainnya memiliki ketentuan hukum dan perizinan yang berbeda. Oleh sebab itu, pengetahuan mengenai ketentuan hukum dan perizinan investasi setiap daerah menjadi hal yang sangat penting guna melakukan analisis kelayakan aspek hukum.

b. Aspek Lingkungan

Aspek yang menganalisis bagaimana kesesuaian lingkungan dan dampak bisnis bagi lingkungan. Hal ini dikarenakan pada satu sisi dapat menjadi peluang bagi usaha atau bisnis yang akan dibangun, namun juga dapat menjadi ancaman bagi perkembangan bisnis.

Keberadaan sebuah usaha atau bisnis tentu memiliki pengaruh terhadap lingkungan, baik terhadap lingkungan masyarakat maupun lingkungan ekologi pada lokasi bisnis yang akan dibangun.

c. Aspek Pasar

Aspek yang menganalisis potensi pasar, intensitas persaingan, *market share* yang dapat dicapai, dan menganalisis strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk mencapai *market share* yang diharapkan. Kesalahan dalam mengukur potensi pasar seringkali menjadi penyebab kegagalan bisnis. Akibatnya sebelum ide bisnis dijalankan harus menganalisis secara mendetail terhadap aspek pasar dan pemasaran agar dikemudian hari ide bisnis yang akan dibangun tidak gagal karena produk tidak laris di pasaran sebab besaran permintaan lebih kecil atau kalah saing dengan perusahaan lain.

d. Aspek Teknis dan Teknologi

Aspek yang menganalisis kesiapan teknis dan ketersediaan teknologi yang dibutuhkan dalam bisnis. Artinya analisis aspek teknis dan teknologi menjadi sebuah keharusan untuk menghindari adanya kegagalan bisnis pada masa yang akan datang sebagai akibat dari adanya masalah teknis.

e. Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia

Aspek ini mengkaji mengenai tahapan pengoperasian usaha atau bisnis dan kesanggupan para tenaga kerja yang dibutuhkan guna menjalankan bisnis. Analisis sub aspek manajemen lebih memfokuskan pada cara dan tahapan yang hendaknya dijalankan pada proses pembentukan bisnis, sedangkan analisis sub aspek sumber daya manusia memfokuskan pada kesiapan dan kesanggupan tenaga kerja. Anomali pada analisis sumber daya manusia dapat membawa dampak terhadap usaha atau bisnis yang dijalankan, sebab tidak dilaksanakan oleh orang-orang yang cakap sesuai dengan kebutuhan.

f. Aspek Keuangan

Aspek ini mengkaji besarnya nilai investasi dan modal kerja serta tingkat pengembalian investasi dari bisnis yang dijalankan. Banyak dari usaha atau bisnis yang gulung tikar akibat kesalahan dalam melaksanakan analisis keuangan. Kesalahan dalam melaksanakan analisis keuangan itu sendiri terjadi akibat kesalahan dalam hal memprediksi pendapatan, biaya investasi, maupun kesalahan dalam memprediksi biaya operasional. (Suliyanto,2010:9)

g. Aspek Ramalan Masa Depan (*forecasting*)

Aspek ini menganalisis tentang bagaimana pembiayaan musyarakah dimasa mendatang. *Forecasting* merupakan ilmu yang memproyeksikan keadaan atau kejadian yang kemungkinan terjadi dengan memanfaatkan data historis dan memproyeksikan ke masa depan dengan beberapa model matematis. (Rusydiana, 2019)

Tujuan dari studi kelayakan bisnis yaitu:

1. Meminimalisir risiko kerugian
2. Mempermudah perencanaan
3. Mempermudah aktualisasi pekerjaan
4. Mempermudah pengawasan
5. Mempermudah pengendalian.

Tahapan-tahapan dalam studi kelayakan bisnis yaitu dengan mengumpulkan data, setelah memperoleh data yang dibutuhkan selanjutnya data diolah, kemudian dianalisis, kemudian pengambilan keputusan. Apabila dalam pengambilan keputusan tidak layak maka akan dibatalkan, jika bisnis tersebut layak maka akan direkomendasikan dan dijalankan sesuai keputusan. (Khaerul Umam,2013)

B. Risiko Pada Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah memegang peranan penting sebagai penggerak roda perekonomian nasional, terutama bagi dunia bisnis yang dilakukan oleh para wirausaha dalam menjalankan usahanya. Semakin

berkembangnya sistem Ekonomi Islam menyebabkan kebutuhan akan lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah, salah satunya yaitu *Baitul Maal wat-Tamwil* atau yang disingkat BMT ialah salah satu lembaga keuangan mikro yang berlandas pada prinsip syariah, yang memiliki tujuan memberdayakan ekonomi umat dan memiliki fungsi sebagai mana mestinya lembaga keuangan syariah. (Wagiyo, 2016)

Aspek sumber daya manusia menjadi salah satu permasalahan yang muncul pada lembaga keuangan syariah. Hal tersebut terjadi akibat kurangnya ketelitian dalam membaca risiko, kurangnya pengetahuan mengenai prinsip syariah dan pengelolaan usaha yang berlandas pada prinsip syariah. Selain itu lembaga keuangan syariah memiliki risiko operasional dengan keberadaan teknologi yang belum mampu mendeteksi kemungkinan beberapa risiko bisa terjadi. (Wijayanti, 2022) Kemungkinan hasil dari risiko yang bisa dialami lebih dari satu (*out-come*), dan hasil terakhir ini tidak bisa diketahui. Menurut Jorion dan Khoury risiko didefinisikan sebagai perbedaan dan perubahan hasil tidak diharapkan. (Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, 2008:9)

Menurut pendapat Vaughan (1978) menjelaskan tentang beberapa pengertian dari risiko sebagai berikut:

1. *Risk is the chance of loss* (risiko merupakan kans kerugian)

Chance of loss biasanya digunakan untuk menunjukan suatu kondisi dimana terdapat suatu transparansi (*eksposure*) terhadap kerugian. Apabila dicocokkan dengan kata yang digunakan dalam statistic, “*chance*” sering digunakan untuk menunjukan tingkat kemungkinan situasi yang akan terjadi.

2. *Risk in the possibillity of loss* (risiko merupakan kemungkinan kerugian)

Istilah “*possibility*” artinya ketika probabilitas atau kemungkinan yang relevan dengan kejadian ada diantara nol dan satu. Pengertian ini seringkali hampir mirip dengan definisi risiko yang

yang digunakan sehari-hari. Namun, pengertian ini sedikit luas, dan tidak relevan untuk penelitian kuantitatif.

3. *Risk in uncertainly* (risiko merupakan ketidakpastian)

Adanya risiko, karena adanya ketidakpastian sehingga menimbulkan kesepakatan bahwa risiko berkaitan langsung dengan ketidakpastian (*uncertainly*). Beberapa penulis mengatakan bahwa risiko berarti dengan ketidakpastian. Namun pengertian "*uncertainly*" memiliki berbagai arti yang dimaksud. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *uncertainly* memiliki sifat subjektif dan objektif.

Menurut pendapat Emery dan Finnerty (1997) menjelaskan bahwa secara arti, risiko mempunyai dua dimensi, yakni ketidakpastian mengenai hasil yang diperoleh dimasa yang akan datang dan kegagalan yang mungkin terjadi karena hasil yang buruk. Dimaksud hasil yang buruk yaitu hasil yang tidak diinginkan. Menurut Megginson (1997) memberi definisi risiko sebagai "*the chance of financial loss*". Meskipun arti risiko tidak sederhana yang dikatakan oleh Megginson, dalam arti luas risiko melibatkan kovariabilitas *return asset* dengan asset berisiko lainnya.

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat para ahli tentang pengertian risiko yaitu mempunyai hubungan yang erat dengan kemungkinan terjadinya sebuah kerugian atau ketidakpastian, oleh karenanya sebelum melakukan pembiayaan atau berbisnis perlu dilakukan studi kelayakan guna mencegah adanya risiko yang tidak diinginkan. Menurut PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS. Risiko merupakan potensi kerugian yang terjadi akibat suatu kejadian tertentu sementara itu, risiko kerugian yaitu kerugian yang terjadi akibat dampak baik secara langsung maupun yang tidak langsung dari kejadian risiko.

Secara umum, terdapat dua jenis risiko pada lembaga keuangan syariah, yakni risiko pada bank konvensional yang biasa dihadapi sebagai bank yang mengintermediasi keuangan, dan risiko unik pada bank sebagai dampak ketaatan berdasarkan prinsip syariah. Kebanyakan risiko yang dihadapi lembaga keuangan konvensional sama dengan risiko yang dihadapi lembaga

keuangan syariah, seperti risiko kredit atau pembiayaan, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko pasar dan sebagainya. Namun skala risiko yang dihadapkan lembaga keuangan syariah berbeda dikarenakan peraturan terhadap prinsip-prinsip syariah. (Tariqullah Khan dan Habib Ahmed,2010)

Luasnya perspektif mengenai risiko dan pengelolaannya menurut Islam yang terdapat pada tujuan hukum Islam atau *maqashid al-syariah*. Prinsip dari *maqashid* ialah melakukan seluruh pencegahan guna memberikan perlindungan aset sekarang dan di waktu yang akan datang. Di ilmu ekonomi, dikarenakan risiko memberikan gambaran terjadinya kehilangan kekayaan namun berbeda menurut perspektif Islam dimana risiko tidak diharapkan. Memang risiko sendirinya tidak diharapkan, tetapi setidaknya risiko dapat berguna untuk menciptakan kekayaan dan nilai (Isra,2015).

Adapun risiko terhadap model pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/PJOK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagai berikut:

1. Risiko pembiayaan, risiko yang tampak pada saat nasabah gagal melaksanakan kewajiban guna membayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya.
2. Risiko pasar, risiko yang muncul akibat perubahan variable pasar yang dapat merugikan lembaga keuangan.
3. Risiko likuiditas, risiko yang muncul jika koperasi syariah tidak melaksanakan kewajibannya pada saat waktu jatuh tempo.
4. Risiko operasional, risiko yang muncul akibat kesalahan yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung sebab ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, faktor manusia, teknologi atau faktor eksternal lainnya.
5. Risiko hukum, risiko yang muncul disebabkan perusahaan tidak cakap dalam memajemen masalah-masalah hukum yang mengakibatkan perusahaan rugi.

6. Risiko reputasi, risiko yang berakar dari adanya publikasi negatif terhadap lembaga keuangan syariah.
7. Risiko strategik, risiko yang disebabkan karna dalam penyusunan strategi bank yang tidak sesuai, pengambilan keputusan bisnis yang kurang tepat atau kurangnya responsif terhadap perubahan eksternal.
8. Risiko kepatuhan, dimana risiko disebabkan karena lalainya lembaga keuangan yang tidak mematuhi atau melakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Khaerul Umam,2013:137)

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang berkaitan dengan kualitas aset pada BMT dan peluang gagal bayar oleh nasabah. Akibat dari risiko pembiayaan ini, terselip ketidakpastian pada nilai laba bersih dan besarnya nilai pasar dari ekuitas yang timbul sebagai dampak dari keterlambatan atau tidak terbayarnya pokok pinjaman.

C. Pembiayaan Musyarakah

Antonio (2001) berpendapat pembiayaan merupakan pemberian fasilitas dana kepada para pihak dalam defisi unit guna memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan menurut Kasmir (2004) menspesifikan pembiayaan sebagai salah satu yang memberi fasilitas tagihan atau uang yang bisa disamakan dengan itu. Lembaga keuangan bersama pihak terkait membuat persetujuan bahwa pihak-pihak yang difasilitasi harus mengembalikan tagihan atau uang tersebut pada jangka waktu tertentu dan membagi sesuai hasil yang didapatkan. Jadi bisa disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana berdasarkan persetujuan antara lembaga keuangan dan pihak lain guna mencukupi kebutuhan para pihak yang membutuhkan dana dengan jangka waktu yang sudah disepakati.

Menurut (Ghufron, dkk.,2005) menjelaskan pembiayaan syirkah atau dikenal juga dengan istilah musyarakah merupakan bentuk kerjasama yang terjadi antara dua pihak atau bahkan lebih yang memiliki modal untuk memberikan dana pada jenis usaha yang mana risiko atau keuntungan

menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan kesepakatan awal. Pendapat lain dikemukakan oleh (Antonio, 2001) bahwa musyarakah yaitu bentuk kerjasama yang terjadi antara dua orang atau bahkan lebih dalam menjalankan usaha dimana pihak-pihak terkait pemberian modal yang untung dan ruginya menjadi tanggungjawab pihak-pihak terkait dan sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. Adapun menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan sebagai bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk melakukan pembiayaan guna menjalankan usaha dimana setiap pihak memberikan modal dan risiko serta keuntungan menjadi tanggung jawab bersama berdasarkan kesepakatan awal.

Dari beberapa makna diatas bisa ditarik benang merah mengenai pengertian pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan untuk investasi atau modal kerja yang mana sebagian modal disediakan oleh bank syariah dan risiko ditanggung bersama. Kegiatan manajemen perlu melibatkan lembaga keuangan syariah supaya keduanya bisa bekerjasama dalam menjalankan usaha. Dalam prinsipnya pembiayaan musyarakah merupakan suatu bentuk kerjasama dua atau lebih orang tentang usaha, pekerjaan atau modal guna mendapatkan keuntungan bersama.

Ada beberapa bentuk aplikasi dari pembiayaan musyarakah bagi lembaga keuangan syariah:

a. Musyarakah untuk perdagangan (*commercial musyarakah*)

Musyarakah jenis ini berkaitan dengan kesepakatan antara pihak bank dengan mitra guna mewujudkan tujuan khusus dari kemitraan. Persetujuan tersebut menyangkut segala hal yang bersangkutan tentang pembelian dan penjualan komoditi berikut mekanisme pengorganisasiannya. Kontrak ini berarti bagi perbankan Islam sebagai media untuk mencairkan modal secara cepat dan memicu perputaran modal lebih tinggi sehingga dalam pengembalian modal kepada bank juga relatif tinggi. Aktivitas bank dalam memberikan pembiayaan terhadap kontrak musyarakah yang didasarkan bertujuan memperluas

berbagai lapangan usaha dan meminimalkan segala risiko yang berhubungan dengan operasional investasi.

b. Keikutsertaan untuk sementara (*decreasing participation*)

Partisipasi diartikan suatu bentuk kerjasama diantara nasabah dan bank dimana bank mengizinkan nasabah menambah kepemilikan usaha secara bertahap atau berangsur, yang sesuai perjanjian kontrak musyarakah. Bentuk ini biasa digunakan dalam kerja sama industri baru, proyek agrikultur, atau usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan dan bidang perdagangan.

Lembaga keuangan syariah membiayai kegiatan usaha dan bank akan mendapatkan bagian dari keuntungan usaha sesuai dengan perjanjian yang sudah disetujui. Cara yang ditempuh dalam melakukan usaha ini yaitu:

- 1) Lembaga keuangan syariah dan nasabah sepakat untuk memberikan sumbangan modal untuk kerjasama dalam bentuk kontrak musyarakah dan menetapkan persyaratan kontrak.
- 2) Lembaga keuangan syariah dan nasabah menetapkan bahwa besaran investasi yang mereka libatkan dalam perjanjian musyarakah wajib meliputi keseluruhan nilai musyarakah.
- 3) Lembaga keuangan syariah menyetujui nasabah untuk membiayai proyek usaha tertentu, baik keseluruhan maupun sebagian. Modal usaha tersebut diperoleh dari bank dengan syarat bank menerima sebagian keuntungan secara teratur dan menyimpan sebagai keuntungan bersih yang diterima oleh mitra atau bagiannya (keuntungan diterima mitra) digunakan menutupi biaya usaha yang dipinjamkan oleh lembaga keuangan syariah.

c. Keikutsertaan untuk selamanya (*permanent participation*)

Partisipasi diartikan sebagai satu dari beberapa bentuk kerjasama dalam musyarakah, yang mana lembaga keuangan syariah memberikan modal guna menjalankan usaha dan lembaga keuangan syariah menjadi pemegang saham dalam partisipasinya mengawasi dan

mengelola usaha dengan rekannya, syaratnya lembaga keuangan syariah menerima laba atau menanggung rugi sesuai kesepakatan awal (Lukman Hakim,2019:72)

1. Landasan Hukum Pembiayaan Musyarakah

a. Al-Qur'an

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya: *Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan amat sedikitlah mereka ini. (Q.s Shad ayat 24)*

...فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ...

Artinya: *...maka mereka berserikah pada sepertiga... (Q.s an-Nisa ayat 12)*

Kedua ayat tersebut diatas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikat dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat an-Nisa:12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam surat Shaad:24 terjadi karena didasarkan akad (*ikhtiyari*).

b. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. Bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhiatani lainnya." (HR. Abu Dawud No. 2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim)

Bahwa Allah memberikan pernyataan bahwa Dia akan bersama dua orang yang saling bersekutu dalam suatu perniagaan dalam arti Allah akan menjaga, memberikan pertolongan dan berkah-Nya atas usaha perniagaan yang dilakukan serta dijalankan akan semakin berkembang sepanjang tidak ada pihak yang berkhianat.

c. Ijma'

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:08/DSN- MUI/IV/2000. Dalam kitab al-Mughni. Ibnu Qudamah berkata,"Konsensus mengenai legitimasi musyarakah telah dilakukan oleh kaum muslim meskipun ada beda pendapat pada beberapa elemen-elemennya."

2. Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah

a. Rukun

Ucapan atau dalam bahasa arab berarti ijab dan qabul (penerimaan) dan *sighah* penawaran. Pihak-pihak terkait harus mengucapkan ijab dan qabul sebagai simbol bahwa para pihak memang berkeinginan untuk berakad, perlu diperhatikan dalam hal ini ialah:

- 1) Dalam proses penerimaan dan penawaran, tujuan akad harus jelas atau gamblang.
- 2) Proses penerimaan dan penawaran terjadi saat diadakannya kontrak.
- 3) Akad dicantumkan secara tertulis.

b. Pihak yang berkontrak (akad)

Para pihak yang berakad wajib mengerti tentang hukum dan hal-hal yang perlu mendapat perhatian ialah:

- 1) Berkompeten ketika diberi kuasa.
- 2) Masing-masing mitra harus menyediakan pekerjaan dan modal serta bekerja layaknya wakil.
- 3) Dalam kegiatan bisnis normal masing-masing mitra mempunyai hak dalam mengatur asset musyarakah.
- 4) Tiap-tiap mitra memberikan otoritas pada mitra lain guna mengatur asset dan tiap-tiap sudah diberikan kekuasaan guna menjalankan kegiatan musyarakah.
- 5) Mitra dilarang meninvestasikan atau mencairkan dana guna kepentingan individu.

c. Objek kesepakatan berupa modal, kerja, keuntungan, dan kerugian.

a) Modal

- 1) Diharuskan modal berupa perak, emas, uang tunai atau yang bernilai sama.
 - 2) Pihak-pihak dilarang menyumbangkan, meminjamkan, meminjam atau atau menghadapi dana musyarakah pada orang lain tanpa kesepakatan.
 - 3) Pada dasarnya pembiayaan jenis musyarakah tidak terdapat agunan tetapi untuk menghindari terjadinya kemungkinan penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta agunan.
- b) Kerja
- 1) Keterlibatan para mitra dalam melakukan pekerjaan merupakan landasan penerapan musyarakah namun kesamaan alokasi kerja bukan menjadi syarat.
 - 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dari wakil dan mitra.
- c) Keuntungan dan kerugian
- 1) Pembagian keuntungan dilakukan dengan proporsional meliputi semua laba dan di awal tidak ada nominal yang ditentukan untuk setiap mitra.
 - 2) Dalam akad, keuntungan harus dibagi dengan jelas.
 - 3) Apabila terdapat kerugian maka harus dibagi dengan mitra-mitra secara proposional sesuai dengan pemberian modal.

3. Manfaat Pembiayaan Musyarakah

Berikut adalah manfaat dari pembiayaan musyarakah:

- a. Ketika keuntungan yang didapat nasabah tinggi, bank akan mengalami dan menikmati peningkatan tersebut.
- b. Tidak diharuskan kepada bank untuk memberikan dana dalam jumlah tertentu pada nasabah pendanaan secara tetap, namun sesuai dengan hasil atau pendapatan usaha bank, oleh karenanya *negative spread* tidak akan dialami oleh bank.

- c. Nasabah tidak diberatkan karena pembiayaan pokok dikembalikan sama dengan jumlah arus kas atau *cash flow* usaha nasabah.
- d. Bank akan lebih waspada dan selektif dalam menentukan usaha yang betul-betul memberikan untung, aman dan halal dikarenakan keuntungan yang akan diterima adalah keuntungan riil.
- e. Pada musyarakah prinsip bagi hasilnya tidak sama dengan prinsip bunga tetap yang mana bank akan melakukan penagihan pada nasabah sebesar satu jumlah bunga tetap dengan tidak memperhatikan seberapa pun laba yang diterima nasabah sekalipun nasabah mengalami krisis ekonomi dan mengalami kerugian (M. Syafi'i Antonio, 2008:94)

Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah arti dari pembiayaan yaitu penyediaan tagihan atau dana yang disamakan dengan itu meliputi:

- a) Bagi hasil berbentuk musyarakah dan mudharabah.
- b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewabeli dalam bentuk ijarah mutahiyah bittamlik
- c) Bentuk dari proses jual beli ialah istishna, salam, piutang murabahah.
- d) Piutang sebagai bentuk dari proses pinjam meminjam; dan
- e) Bentuk kegiatan sewa menyewa ialah ijarah untuk transaksi multi jasa.

D. Risiko pada Pembiayaan Musyarakah

Makna dari risiko ialah peristiwa atau kejadian yang mungkin dialami yang mengakibatkan hasil tidak diharapkan atau mengalami kerugian apabila tidak dilakukan pengelolaan dengan baik maupun tidak diantisipasi secepatnya. Dalam lembaga keuangan risiko bersifat (*anticipated*) atau bisa dikira kira dan juga bisa bersifat (*unanticipated*) atau tidak dapat dikira-kira yang mungkin saja bisa memberikan dampak tidak baik pada modal dan pendapatan bank. Risiko bisa dikendalikan dan diantisipasi meskipun tidak

bisa dihindari. Sumber dari risiko pembiayaan ialah berasal dari kegiatan-kegiatan fungsional misalnya biaya perdagangan yang dicatat di *trading book* atau *banking book*, investasi, *treasury*, penyediaan atau pembiayaan dana (Rivai,2008).

Menurut pendapat Muhammad (2005) dan Karim (2004) bahwa risiko yang terjadi pada pembiayaan akad musyarakah umumnya berbasis *Natural Uncertainty Contracts* yang terdiri dari kelompok-kelompok:

1. *Business risk* (risiko bisnis yang dibiayai) merupakan mayoritas risiko yang dialami pada *first away out* dimana *industry risk* memengaruhinya yakni risiko yang dialami oleh usaha yang ditentukan oleh kinerja keuangan dan karakteristik jenis usaha yang memiliki kaitan (*industry financial standard*) serta faktor-faktor buruk lain yang memiliki pengaruh di perusahaan nasabah.
2. *Shrinking risk* (risiko berkurangnya nilai pembiayaan) merupakan risiko yang disebabkan oleh pengaruh tak disangka-sangka oleh pengusaha (*unusual business risk*) misalnya harga pembiayaan jasa dan tingkat penjualan bisnis mengalami kerugian drastis.
3. *Character risk* (risiko dari karakter nasabah) merupakan risiko yang ditimbulkan karena perilaku tidak sesuai dari nasabah ketika menjalankan usaha. Perilaku tersebut biasanya bisa dalam bentuk *moral hazard* yang disebabkan oleh nasabah yang lalai ketika berbisnis dan melanggar perjanjian, usaha dikelola dengan tidak profesional karena tidak relevan dengan standar pengelolaan yang nasabah dan bank sepakati.

Terkait risiko tersebut sudah Allah jelaskan pada surat Luqman ayat 34 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّأَدَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.s Luqman:34)*

Ayat tersebut merupakan konsep dasar pemikiran tentang risiko dari segi Islam, terkhusus aktivitas investasi dan usaha. Selain itu di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.s Al-Hasyr:18)*

Dalam ekonomi Islam konsep ketidakpastian ini merupakan satu dari beberapa pilar yang penting dalam kegiatan manajemen risiko Islami. Hakikatnya seseorang tidak ada yang mau jika usahanya rugi. Dalam kaidah syariah mengenai imbal hasil dari risiko ialah *Al ghunmu bil ghirmi* yang berarti risiko akan selalu menyertai disetiap ekspektasi *return* atau imbal hasil. Akad musyarakah, walaupun penerapannya didasarkan kepada prinsip syariah, dimana pihak yang terlibat dalam lembaga keuangan ikut menanggung kerugian apabila salah satu pihak mengalami kerugian. Dimana prinsip *profit and loss sharing* (keuntungan dan kerugian ditanggung bersama) diantara pihak yang sudah melakukan akad. (Yadi Janwari,2015:74)

E. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Risiko

Menurut pendapat Hardanto (2006) Ada beberapa risiko yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor yang disengaja yang dilakukan pihak ketiga ataupun yang tidak disengaja, beberapa uraian tentang faktor risiko:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan pelanggaran dalam hal kontrol (pelaksanaan kontrol pada jasa yang sudah tersedia, hubungannya dengan implementasi dan desain produk baru, kegiatan meriview produk baru) serta ketentuan dan prosedur serta analisis yang kurang pada barang yang sudah dibiayai mengakibatkan terjadi kerugian dikarenakan nasabah tidak mampu mengembalikan berdasarkan waktu yang ditetapkan. Faktor internal disebabkan oleh dua faktor yakni kegagalan sistem dan (*moral hazard*) atau kesalahan manusia.

2. Faktor Eksternal

Pengertian faktor eksternal merupakan faktor yang diakibatkan dari luar atau karena bank yang tidak dapat mengontrol faktor luar dengan baik, akibat dari faktor luar bisa jadi sangat besar dan menyebabkan terganggunya bisnis yang sedang dijalankan atau baru akan dijalankan oleh bank. Kegagalan sistem bisa diakibatkan oleh beberapa hal diantaranya kegagalan di lain bank yang memiliki dampak pada industry secara komprehensif, pencurian dan *external fraud*, *force major*, kesepakatan yang tidak berhasil dalam *outsourcing*, penerapan aturan baru, fasilitas umum yang bermasalah misalnya listrik padam, ketetapan negara terkait posisi hukum yang tidak pasti.

F. Studi Kelayakan Bisnis Sebagai Alat Manajemen Risiko Pembiayaan

Kegiatan pembiayaan yang sehat adalah satu dari beberapa hal yang penting di perbankan syariah. Kegiatan pembiayaan yang sehat artinya kegiatan pembiayaan yang mana investasi yang dilakukan halal, menghasilkan dan baik sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Kegiatan pembiayaan yang sehat dalam lembaga keuangan syariah tidak sebatas berdampak pada keadaan lembaga keuangan syariah tetapi juga berdampak pada adanya peningkatan sektor riil dari yang dibiayai (Zulkifli,2003).

Pengertian analisis pembiayaan dari Danupranata (2013) yaitu proses melakukan telaah pada nasabah yang akan diberi biaya oleh lembaga keuangan syariah terkait hal-hal yang penting dan perlu diketahui. Pengertian lain yaitu bahwa analisis pembiayaan adalah kegiatan menganalisis kepada calon nasabah yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah guna memberikan penilaian pada permohonan pembiayaan. Analisis pembiayaan ini akan memberikan keyakinan pada lembaga keuangan syariah untuk memberikan dana atau tidak kepada calon nasabah.

Tujuan dari analisis pembiayaan ialah guna melakukan pencegahan dini supaya tidak terjadi *default* pada nasabah. Kegiatan analisis pembiayaan penting dilakukan dalam rangka meyakinkan lembaga keuangan syariah untuk menolak atau menerima permohonan nasabah dalam meminta pembiayaan. Keputusan yang sesuai atau tepat akan terjadi apabila dalam menganalisis dilakukan dengan baik. Analisis pembiayaan ini dijadikan sebagai salah satu pedoman lembaga keuangan syariah untuk menguji layak atau tidaknya permohonan pembiayaan nasabah untuk diterima (Ismail,2011).

G. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini penulis akan menelaah penelitian-penelitian yang sesuai, untuk kemudian mengungkapkan perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan yang akan dilakukan penulis. Kajian mengenai peranan studi kelayakan bisnis sebagai instrumen manajemen risiko untuk mengurangi risiko pembiayaan masyarakat sejauh ini belum banyak dibahas. Adapun

beberapa penelitian yang berkaitan tentang peranan studi kelayakan bisnis untuk mengurangi risiko pembiayaan.

Adywena Pramudya, Puji Sucia Sukmaningrim (2020) memaparkan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah memproses manajemen risiko pada tahap identifikasi, penilaian mitigasi dan pengendalian risiko. Hal ini dapat ditunjukkan melalui cara Koperasi Jasa Keuangan menangani nasabah yang gagal bayar.

Rahmat Ilyas (2019) memaparkan bahwa analisi pembiayaan ialah guna mendapatkan kepercayaan pada customer untuk mampu dan memiliki keinginan menjalankan tanggungjawabnya dengan tertib entah itu terkait bagi hasil atau pembayaran pokok pinjaman yang sesuai dengan awal kesepakatan.

Nasyiatul Farida, Ahlul Maghfiroh, Siti Roufah (2022) memaparkan bahwa dalam memitigasi risiko pembiayaan dengan menguatkan SDM yang dibekali dengan pelatihan serta analisis kondisi usaha nasabah agar tidak terjadi kemacetan dalam pembiayaan.

Sappeami, Dzulkifli, Umi (2021) memaparkan bahwa peran studi kelayakan bisnis syariah memiliki peran meminimalisir dan mengurangi adanya risiko pembiayaan murabahah yang mungkin terjadi karena mampu mengukur dan menilai potensi resiko pada sumber pengembalian termasuk potensi usaha nasabah.

May Nor Azita, Ahmad Ajib Ridlwan, Athi Hidayati (2021) memaparkan bahwa dalam melaksanakan prosedur pembiayaan mudharabah di BMT menggunakan prinsip 5C dan kelayakan pembiayaan mudharabah dengan cermat terhadap calon nasabah.

Penulis merinci lebih lanjut mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis dalam tabel berikut:


Tabel 2.1
Kajian Pustaka

No.	Peneliti, Judul, Tahun	Hasil dan Kesimpulan	Persamaan dan Perbedaan
1	Adywena Pramudya, Puji Sucia Sukamaningrum, Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al- Abrar), 2020	Memaparkan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah memproses manajemen risiko pada tahap identifikasi, penilaian mitigasi dan pengendalian risiko. Hal ini dapat ditunjukkan melalui cara Koperasi Jasa Keuangan menangani nasabah yang gagal bayar.	<ul style="list-style-type: none"> • Kedua penelitian sama-sama memakai metode kualitatif. • Membahas risiko dalam pembiayaan kredit • Pembahasan dari penelitian ini ialah peran studi kelayakan bisnis sebagai salah satu metode mengurangi pembiayaan risiko yang bermasalah.
2	Rahmat Ilyas, Analisis Kelayakan Pembiayaan Syariah, 2019	Memaparkan bahwa analisis pembiayaan ialah guna mendapatkan kepercayaan pada customer untuk mampu dan memiliki keinginan menjalankan tanggungjawabnya dengan tertib entah itu terkait bagi hasil atau pembayaran pokok pinjaman yang sesuai dengan awal kesepakatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kedua penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif • Sama dalam membahas kelayakan pembiayaan • Pembahasan dari skripsi ini ialah risiko pembiayaan musyarakah dengan menggunakan metode studi kelayakan bisnis

3	Nasyiatul F,Ahlul Maghfiroh, Siti Roufah, Implementasi Mitigasi Risiko Pembiayaan Di BMT Mandiri Sejahtera,2022	Memaparkan bahwa dalam memitigasi risiko pembiayaan dengan menguatkan SDM yang dibekali dengan pelatihan serta analisis kondisi usaha nasabah agar tidak terjadi kemacetan dalam pembiayaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian sama-sama di BMT. • Sama-sama menekan pada risiko pembiayaan. • Pembahasan pada skripsi ini ialah peran studi kelayakan sebagai salah satu mitigasi risiko dalam pembiayaan bermasalah.
4	Sappeami, Dzulkipli, Umi,Peran Studi Kelayakan Bisnis Syariah Pada Pembiayaan Mudharabah, 2021	Memaparkan bahwa peran studi kelayakan bisnis syariah memiliki peran meminimalisir dan mengurangi adanya risiko pembiayaan murabahah yang mungkin terjadi karena mampu mengukur dan menilai potensi resiko pada sumber pengembalian termasuk potensi usaha nasabah.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini sama-sama menjelaskan mengenai peran studi kelayakan bisnis dalam pembiayaan • Pembahasan skripsi ini ialah risiko pembiayaan musyarakah
5	May Nor A, Ahmad Ajib R, Athi Hidayati, Analisis Kelayakan Pembiayaan Mudharabah Di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir, 2021	Memaparkan bahwa dalam melaksanakan prosedur pembiayaan mudharabah di BMT menggunakan prinsip 5C dan kelayakan pembiayaan mudharabah dengan cermat terhadap calon nasabah.	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian sama-sama di BMT • Sama-sama menekan pada kelayakan pembiayaan. • Skripsi ini membahas kelayakan pembiayaan musyarakah.

H. Kerangka berpikir

Adapun kerangka pikir penulis sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Adapun penjelasan terkait skema diatas: Risiko bisnis pada calon nasabah berdampak pada risiko pembiayaan bagi hasil (musyarakah) bank syariah yang mempengaruhi kualitas pembiayaan musyarakah sehingga dalam pelaksanaannya dapat diantisipasi dengan manajemen risiko pembiayaan dengan penerapan studi kelayakan bisnis yang akan dijalankan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam melakukan penelitian, orang dapat menggunakan berbagai macam teknik atau metode, dan sejalan dengan rancangan penelitian yang digunakan juga dapat bermacam-macam (Sugiyono,2017).

Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dimana penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung (Suryabrata,1992).

Penulis melakukan studi langsung pada KSU BMT Dana Mentari Purwokerto Cabang Karanglewas dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif dapat mengungkapkan dan mendeskripsikan atau menjelaskan sebuah peristiwa sehingga dapat diketahui keadaan sebenarnya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di lokasi penelitian KSU BMT Dana Mentari Purwokerto Cabang Karanglewas yang terletak pada Desa Karanglewas Lor, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas sejak bulan Desember 2021 hingga Agustus 2022.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan komponen yang sangat penting dalam penelitian karena sumber data menyangkut dengan kualitas dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh penulis langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari. Sumber data primer dalam penelitian adalah Ibu Endah Priatin, S.E selaku kepala cabang, Imam Nurkholis dan Indri Yuliasuti selaku bagian marketing, Reni Yuliasuti selaku admin, dan nasabah BMT.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder penulis peroleh langsung dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia di BMT seperti buku dan dokumentasi yang relevan. Adapun data-data sekunder yang akan dikumpulkan berupa surat permohonan pembiayaan, rekomendasi dukungan, surat surat peringatan dan daftar nominatif rekap ppap dan npl kredit.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subjek, objek, atau kejadian yang secara sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti (Sugiyono,2016). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipan. Observasi non partisipan merupakan observasi dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat. Peneliti mencatat, menganalisis selanjutnya membuat kesimpulan mengenai peranan studi kelayakan

bisnis sebagai instrumen manajemen risiko di BMT khususnya pembiayaan musyarakah.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara dimana pewawancara menetapkan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang diajukan (Moloeng,2016). Dalam wawancara ini untuk mengetahui peran dari studi kelayakan bisnis dalam mengurangi risiko pada pembiayaan musyarakah pada BMT Dana Mentari Muhammdiyah Purwokerto Cabang Karanglewas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melalui dokumen yang berbentuk tulisan atau gambar. Data yang dimaksud berupa brosur-brosur dan ketentuan tertulis yang dikeluarkan pihak BMT Dana Mentari Muhammdiyah Purwokerto Cabang Karanglewas dan dokumen-dokumen penunjang lainnya yang dapat dijadikan data pendukung yang didapatkan di lapangan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses mencari dan merangkai secara cermat informasi yang dikumpulkan dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi dengan mengkategorikan informasi, memecahnya menjadi unit-unit, menyusunnya menjadi pola, dan memutuskan apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Aktivitas dalam analisis data tersebut yakni data *reduction*, data *display*, dan data *conclusion drawing/verification* (Sugiyono,2016)

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Meringkas, memilih hal-hal yang paling signifikan, memfokuskan pada hal-hal yang paling penting, dan mencari tema dan pola adalah contoh-

contoh reduksi. Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara terstruktur dengan narasumber yang merupakan partisipan penelitian di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan sangat relevan dengan penelitian ini.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berbentuk deskripsi atau cerita singkat, bagan, korelasi antar kategori, bagan alur, atau alat bantu visual lainnya. Akan lebih mudah untuk memahami apa yang akan terjadi dan merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya jika data disajikan.

Penulis studi ini akan menawarkan data berupa data naratif yang diperoleh dari temuan wawancara terstruktur, kemudian membahas pentingnya studi kelayakan bisnis dalam mengurangi risiko pendanaan Musyarakah.

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan kesimpulan)

Menurut Miles dan Huberman, ketika menganalisis data kualitatif, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik dan memvalidasi kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan penemuan yang sebelumnya tidak ada (temuan baru), temuan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. (Sugiyono, 2016).

Setelah melakukan reduksi dan penyajian terhadap data, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh, untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan penulis dalam penelitian ini yaitu “Perana Studi Kelayakan Bisnis dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Musyarakah”.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data

yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Maka dari itu, dengan menggunakan metode ini dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti (Sugiyono,2016).

Dalam teknik triangulasi ini penulis menggabungkan data yang berbeda yang diperoleh dari wawancara terstruktur kepada manager Cabang BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, Bagian Pemasaran, Bagian Administrasi sehingga menghasilkan pengetahuan tentang sejauh mana peran studi kelayakan bisnis sebagai salah satu instrumen manajemen risiko dalam pembiayaan Masyarakat.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

1. Sejarah KSU BMT Mentari Muhammadiyah Purwokerto

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal wa-Tamwil* atau dikenal pula dengan sebutan Balai Usaha Mandiri Terpadu. Secara praktis, BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang operasionalnya berbasis syariah, khususnya yang menyangkut bidang akad transaksinya berpola syariah sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

Pada tahun 1990 konsep BMT kali pertama ditemukan, namun BMT yang beroperasi hanya beberapa puluh saja. Awal mula BMT banyak muncul di Indonesia yaitu di tahun 1995. BMT yang ada salah satunya ialah BMT yang terdiri dari beberapa tokoh Muhammadiyah yang menjalin kerjasama dengan Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah (YBMM). Tokoh tersebut terdiri dari tokoh muda yaitu: Achmad S., M. Sutopo, Waryoto, Khomsahtun, Sudiro H., dan Nanang Y. Beberapa tokoh tersebut saling bersinergi dalam rangka pembangunan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. M. Sutopo, Nanang Y., dan Sudiro H., melaksanakan musyawarah ke Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purwokerto Barat, yang pada waktu itu menjadi tuan rumah, sekaligus yang kemudian di tempati sebagai kantor, serta tata cara atau ketentuan dari YBMM bahwasannya BMT hendaknya berada pada naungan PCM, sementara Achmad S., dan Khomsahtun menjalankan intruksi magang ke BMT Khairu Ummah Leuwilang Bogor atas masukan dari YBMM Pusat. Setelah dilaksanakannya kegiatan magang, yang kemudian memperoleh Surat Keputusan dari YBMM mengenai legalisasi BMT Dana Mentari di dalam naungan YBMM tersebut para tokoh muda sependapat untuk

melaksanakan kegiatan pembukaan pada hari Ahad, 01 Oktober 1995. Beberapa perencanaan administrasi dijalankan oleh M. Sutopo diantaranya dengan mengundang beberapa unsur PCM, PDM dan menembus maka dilaksanakan acara Pembukaan atau peresmian BMT Dana Mentari Muhammadiyah PCM Purwokerto Barat dengan secara simbolis oleh Ketua PDM Banyumas. Dalam surat pengesahan yang berdasarkan hasil mufakat dari YBMM tertulis susunan pengurus sebagai berikut:

Pembina : Yayasan *Baitul Maal* Muhammadiyah Jakarta

Penanggungjawab : PCM Purwokerto Barat

Badan Pengawas

Ketua : H. Gunawan

Anggota : Saechun S.

Badan Pengurus

Ketua : Achmad S.

Wakil Ketua : M. Sutopo

Sekretaris : Maryoto, S.E.

Bendahara : Khomsahtun

Pemasaran : 1. Nanang Y.

2. Sudiro H.

Di dalam Surat Keputusan yang tertulis tersebut, dipaparkan bahwa masing-masing menduduki masa jabatan dalam kurun waktu lebih kurang dua tahun dan kemudian akan berakhir pada tanggal 25 September 1997, dan dapat kemudian dipekerjakan kembali atau disesuaikan dengan Anggaran Dasar BMT Dana Mentari.

Setelah di adakan kegiatan pembukaan atau peresmian, para tokoh-tokoh muda bersepakat untuk membuka kantor untuk menjalankan fungsi operasional, dengan cara menyewa salah satu

ruangan di kediaman Bapak KH. Syamsuri yang kebetulan beliau pada waktu itu menduduki jabatan Ketua MUI Kabupaten Banyumas. Selama kurun waktu kurang lebih satu minggu dalam perjalanan pembukaan kantor operasional, rintangan mulai muncul sehingga menyebabkan berhentinya Achmad S. yang menjabat sebagai ketua dan Waryoto melepaskan jabatannya di BMT Dana Mentari. Setelah melepaskan jabatannya sebagai ketua, Achmad S. dan Waryoto tersisa empat anggota pengurus, dan dari keempat itu sependapat M. Sutopo yang mengisi posisi sebagai ketua guna menggantikan Achmad S. sebab pada waktu itu beliau merupakan wakil ketua. Setelah peristiwa itu terjadi, kantor tetap berjalan dengan klasifikasi tugas M. Sutopo, Sudiro H., dan Nanang Y., bertugas di lapangan, sedangkan Khomsahtun mengelolan bagian internal.

Seiring dengan berjalannya waktu, muncul kembali sebuah kendala dimana Sudiro H., dan Nanang Y., melepaskan jabatannya di BMT Dana Mentari padahal usia berdirinya BMT Dana Mentari dapat dikatakan masih seumur jagung. Sehubung dengan itu, M. Sutopo dan Khomsahtun berinisiatif menambah karyawan untuk dijadikan pengurus. Terpilihlah pada bulan November 1995 masuklah Rachmat S., disusul Indiyani Nur C., pada bulan Desember 1995 serta Suyatman pada bulan Maret 1996. Dengan bertambahnya jumlah karyawan pada waktu tersebut, aktivitas operasional tetap berjalan sebagaimana adanya meskipun dengan terbatasnya kondisi finansial dan kecakapan para pengurus. Sebab, di dorong oleh motivasi dan juga rasa tanggung jawab para pengurus dalam mengemban tugas yang telah diberikan.

Perjuangan dalam perjalanan mendapatkan respon positif dan pembinaan dari Dompot Dhuafa Republika yang kebetulan pada waktu itu merangkul BMT Dana Mentari guna menjalin kolaborasi program Tebar Hewan Kurban serta pelatihan dan training bagi Manager dan para karyawan. Dalam jangka waktu kurang lebih dua tahun, dibuatlah Badan Hukum atau Legalitas Usaha, terdapat beberapa

alternatif pada waktu itu yaitu apakah akan menjadi PT, CV, atau Koperasi. Dari beberapa pilihan alternatif tersebut, maka dipilihlah koperasi. Para pengurus secara sigap menggarap legalitas melalui Dinas Koperasi dan resmilah terbentuknya Koperasi dengan Nama KSU (Koperasi Serba Usaha Dana Mentari) dengan SK dari Kemenkop sebagai berikut:

No. : 13246/BH/KWK.11/IX/1997

Tanggal : 15 September 1997

Pengurus di Anggaran Dasar sebagai berikut

Ketua : M. Sutopo Aji

Wakil Ketua : Drs. Zaenuri Ahmad

Sekretaris : Indiyani Nur C

Bendahara : Khomsahtun

Bendahara II : Eko Suprpto

Namun, pada realitanya wakil ketua dan juga bendahara II sering mangkir dari kepengurusan. Dengan adanya Surat Keputusan dari Dinas Koperasi para pengurus memperoleh arahan dalam hal manajemen dan keuangan, yakni dengan adanya proyek P2 KER dan dikucurkan dana sebesar 5 juta rupiah, kemudian pada tahun 1998 memperoleh proyek P3 T yang diikuti oleh karyawan dan dibayar tiga ratus ribu rupiah selama 7 bulan mengikuti proyek tersebut. Berjalannya proyek ketiga adanya DO dari pihak Dinas Koperasi dimana pihak BMT Dana Mentari diberi wewenang untuk menjual beras guna memperoleh sejumlah profit. Dengan adanya dukungan dan bantuan dari Dinas Koperasi anggota KSU BMT Dana Mentari Purwokerto dapat menembus angka BEP ditahun 1998 dan pada tahun 1999 BMT Dana Mentari Purwokerto dapat membagikan profit kepada anggotanya pertahap sampai saat ini.

Perkembangan yang cukup pesat sehingga saat ini KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah memiliki 7 kantor layanan antara lain:

- a. Kios Pasar Pon No. 11-12
- b. Jl. Kapten Patimura No. 392 Karanglewas, Purwokerto Barat

- c. Jl. Raya Cilongok Ajibarang Permasidi
- d. Jl. Dr. Suparno No. 90 Karangwangkal Purwokerto Utara
- e. Jl. Raya Larangan-Kembaran (Utara Pasar Larangan)
- f. Jl. Menteri Supeno RT 03 RW 05 Sokaraja Tengah
- g. Kantor Cabang Ajibarang

2. Visi dan Misi KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

a. Visi

“Menjadi Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah yang handal”

b. Misi

- 1) Pemberdayaan Ekonomi Syariah
- 2) Peningkatan Sumber Daya Manusia
- 3) Penggunaan Infomasi Teknologi Berbasis Syariah


3. Struktur Organisasi KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Gambar 2.2 Struktur Organisasi KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto



Di atas merupakan susunan kepengurusan pusat, dalam kepengurusan cabang memiliki pengurus berbeda yakni sebagai berikut :

**Struktur Pengurus KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
Cabang Karanglewas**



Gambar 2.3 Struktur Pengurus KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas.

4. Uraian Tugas KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2021, menghsilkan keputusan susunan pengurus KSU BMT Dana Mentari yang terdiri dari:

a. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemangku kekuasaan teratas yang memutuskan kebijakan-kebijakan makro dalam BMT.

b. Badan Pengurus

- 1) Tugas badan pengurus merupakan penentu kemana berjalannya aktivitas dan melakukan pengelolaan secara menyeluruh kegiatan Baitul Maal wa-Tmwil (BMT) guna mengemban misi dan visi tujuan koperasi serta BMT.

- 2) Melakukan monitoring dan mengawasi kegiatan kebijakan yang dilaksanakan oleh manajer mengenai pengelolaan usaha BMT.
- 3) Memproses penentuan anggota dan meneliti anggota yang berhenti kemudian memohon persetujuan dalam rapat anggota.
- 4) Mengatur secara terpadu dan menyeluruh mekanisme pembinaan pada sistem organisasi keanggotaan antara bidang material dan spiritual.

Badan pengurus terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Adapun fungsi dan tugas dari Badan Pengurus ialah:

- a. Ketua dan Wakil Ketua
 - 1) Mengadakan RAT
 - 2) Menyusun dan membuat rumusan mengenai kebijakan umum guna memperoleh kesepakatan rapat anggota.
 - 3) Mengevaluasi kegiatan bulanan dan perkembangan kinerja BMT serta memastikan dan mewujudkan kebijakan strategi BMT bersama dengan pengelola.
- b. Sekretaris
 - 1) Membuat agenda acara pada saat kegiatan Rapat Pengurus, Rapat Anggota, Pertemuan pengurus dan pengelola, Kunjungan pengurus ke Instansi lembaga
 - 2) Membuat konsep dari surat eksternal maupun internal dari para pengurus
 - 3) Menyerap dan menyampaikan aspirasi anggota koperasi
- c. Bendahara
 - 1) Mewujudkan rencana keuangan
 - 2) Mewujudkan laporan keuangan
 - 3) Mengolah uang tunai
 - 4) Mengolah kredit atau pinjaman

d. Manager Umum

- 1) Mengatur strategi guna memfokuskan bisnis ke arah yang lebih maju
- 2) Pengorganisasian visi dan misi secara menyeluruh
- 3) Memimpin rapat rutin yang dilaksanakan bersama para pimpinan

e. Manager Marketing

- 1) Memastikan segala bentuk permintaan sejumlah pembiayaan diproses menggunakan cara yang sebenarnya
- 2) Memastikan analisis pembiayaan sudah dilaksanakan dengan baik dan menyeluruh sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite
- 3) Mengatasi pembiayaan bermasalah, menilik kemungkinan dan potensi pasar yang ada sebagai salah satu upaya pengembangan pangsa pasar

f. Manager Accounting

- 1) Merancang dan mengkoordinasikan perencanaan anggaran perusahaan, serta meninjau pemanfaatan anggaran guna memastikan pemanfaatan dana dilaksanakan secara efektif dan efisien guna menunjang aktivitas operasional
- 2) Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan guna mendapatkan laporan keuangan yang akurat sesuai dengan kebutuhan

g. Manager Cabang

- 1) Melakukan pengelolaan BMT cabang selaras dengan otoritas dan tanggungjawabnya sesuai anggaran dasar, tatanan khusus yang berlaku dan prinsip koperasi
- 2) Melakukan monitoring secara menyeluruh dan memberikan pengarahan sebagai bentuk upaya dalam memajukan dan meningkatkan kualitas BMT agar target usaha dapat tercapai.

- 3) Mengendalikan aktivitas *funding* dan *landing*. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pembiayaan sesuai dengan wewenangannya
- 4) Memastikan terlaksanannya pelayanan yang memuaskan kepada anggota BMT.

5. Produk dan Layanan KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

a. Pelayanan Simpanan

1) Simpanan dengan Bagi Hasil

a) Simpanan Umat

Merupakan simpanan yang berupa dana dari pihak ketiga dan dana dapat digunakan oleh pihak BMT dan pihak nasabah pun memperoleh bagi hasil. Pengambilan dana jenis ini dapat dilakukan kapan saja.

b) Simpanan Pendidikan

Merupakan jenis simpanan guna membiayai pendidikan yang lebih lanjut. Simpanan ini ditujukan bagi para kaum pelajar.

c) Simpanan Persiapan Qurban

Merupakan jenis simpanan yang dapat diajukan guna persiapan ibadah qurban. Simpanan jenis ini dapat diajukan oleh pihak perorangan maupun kelompok dan simpanan jenis ini biasanya hanya diambil pada waktu mendekati hari raya Idul Adha.

d) Simpanan Walimah

Merupakan jenis simpanan yang ditujukan bagi para nasabah yang akan melangsungkan pernikahan, dimana melalui simpan ini para calon pasutri akan mendapatkan keuntungan bagi hasil setiap bulannya. Dana yang terkumpul biasanya diambil mendekati waktu pernikahan.

e) Simpanan Hari Tua

Merupakan jenis simpanan yang diperuntukkan guna memenuhi keperluan di masa mendatang atau hari tua atau pensiun dan perolehan keuntungan bagi hasil setiap bulannya.

f) **Simpanan Haji atau Umroh**

Merupakan jenis simpanan yang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin melaksanakan kegiatan ibadah haji atau umroh. Dan simpanan ini biasanya diambil menjelang keberangkatan haji atau umroh

g) **Simpanan Ibu Bersalin**

Merupakan simpanan khusus guna mempersiapkan biaya melahirkan.

2) Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka adalah simpanan dana pihak ketiga baik perorangan, yayasan, lembaga pendidikan, masjid dan lain-lain. Yang besar dan jangka waktunya ditentukan. Penarikan hanya dilakukan pada saat jatuh tempo dan apabila melakukan penarikan diluar tanggal jatuh tempo maka dikenai denda sebesar 25% dari bagi hasil yang dibagikan pada bulan terakhir. Jangka waktu jatuh tempo 1,3,6, dan 12 bulan dengan jumlah minimum Rp 1000.000,-

Dengan perbandingan nisbah sebagai berikut:

Satu bulan = 38 : 62

Dua bulan = 40 : 60

Enam bulan = 45 : 55

Dua belas bulan = 50 : 50

3) Simpanan Wadiah dan ZIS

a) **Simpanan Wadiah Yad Dhommanah**

Simpanan dimana seseorang maupun lembaga hukum yang wajib dijaga dan waktu pengembaliannya bebas ketika yang punya menginginkan. Pemilik dana juga tidak memiliki hak

menuntut hasil apapun di BMT karena keuntungan hanya diperuntukkan bagi para pemilik dana.

b) ZIS (Zakat, Infak, dan Shodaqoh)

Simpanan ini biasa disebut simpanan terpercaya yang berupa infak, zakat, shodaqoh dan wakaf. Pihak BMT yang akan mendistribusikan kepada mustahik. Dana ini dipakai guna memberikan sumbangan keagamaan dan sosial serta pinjaman Qardh Al Hasan.

b. Pelayanan Pembiayaan

Dalam penyaluran produk pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah menyalurkan dengan akad yaitu:

1) Pembiayaan Murabahah (Jual Beli)

Pengertian pembiayaan murabahah ialah pembiayaan yang dilakukan guna membeli barang konsumtif maupun produktif dimana harga awal (harga perolehan) digabung dengan sejumlah keuntungan (margin), dimana kedua belah pihak (nasabah dan BMT) menyepakatinya.

2) Pembiayaan Ijarah (Sewa Beli)

Pembiayaan ijarah ialah salah satu bentuk pembiayaan yang diajukan guna proses sewa menyewa barang dengan tanpa adanya pemindahan hak milik atas barang tersebut yang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Selain akad ijarah murni, BMT Dana Mentari Muhammadiyah juga mengelaborasi akad ijarah menjadi al ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) dimana diakhir periode pembiayaan tersebut diakhiri dengan pemindahan hak milik kepada debitur.

3) Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil)

Pembiayaan jenis ini merupakan bentuk pembiayaan investasi modal kerja. Pada pembiayaan jenis ini pihak BMT akan mengucurkan sejumlah dana kepada nasabah anggota dengan

penyertaan modal. Di akhir pihak BMT akan memperoleh sejumlah keuntungan bagi hasil yang berasal dari pendapatan hasil usaha pada setiap bulannya.

4) **Pembiayaan Musyarakah**

Pembiayaan musyarakah ialah jenis pembiayaan yang menggunakan akad kerjasama perniagaan antara satu atau dua orang pemilik modal untuk menyertakan modal yang tiap-tiap pihak berhak mengikuti kegiatan manajemen usaha. Pembagian keuntungan berdasarkan persetujuan bersama atau penyertaan modal.

5) **Pembiayaan Rahn (Gadai Syariah)**

Pembiayaan Rahn atau gadai syariah ialah jasa gadai yang berdasarkan atas prinsip syariah. Pada pembiayaan jenis ini pihak debitur hanya dibebani biaya administrasi dan ijarah (biaya jasa simpanan dan pemeliharaan barang jaminan). Pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah sendiri hanya menerima jasa gadai dalam bentuk emas 24 karat.

6) **Pembiayaan Al-Qardh (Pinjam Meminjam)**

Merupakan jenis pembiayaan yang memiliki tujuan kebaikan, dimana pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah sama sekali tidak memungut keuntungan kepada pihak nasabah sehingga, pihak nasabah hanya perlu membayarkan pokok pinjaman.

c. Pelayanan Lain-lain

Selain menyediakan berbagai bentuk Simpanan dan juga Pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah juga menyediakan beberapa bentuk pelayanan pembayaran (tagihan) :

- 1) Tagihan listrik/ token
- 2) Tagihan biaya langganan internet
- 3) Tagihan biaya langganan PDAM

6. Standar operasional KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas

a. Analisis pembiayaan lembaga keuangan syariah

Jika dilihat dengan cermat dari sisi aktiva neraca lembaga keuangan syariah, akan nampak bahwa sejumlah besar dari dana operasional pada lembaga keuangan diputar guna memberikan sejumlah pembiayaan. Akan tetapi, realitanya pembiayaan merupakan sumber *income* terbesar pada lembaga keuangan dan sekaligus menjadi risiko terbesar pula pada usaha perbankan yang dapat menyebabkan munculnya beragam masalah salah satunya pinjaman macet, dan hal tersebut tentunya dapat mengganggu kinerja operasional dan juga likuiditas bank.

Risiko pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah dapat dicegah dengan melaksanakan analisis pembiayaan atau studi kelayakan bisnis yang memiliki tujuan guna mengetahui seberapa besar kapabilitas dan kesanggupan nasabah dalam hal membayarkan kembali sejumlah pembiayaan yang telah dipinjam beserta besaran margin keuntungan dan bagi hasil yang selaras dengan kesepakatan pembiayaan layak atau tidaknya nasabah tersebut memperoleh pembiayaan. Berdasarkan analisis tersebut, pihak bank dapat memperoleh informasi mengenai besaran risiko yang kemudian akan dipertanggungjawabkan. Dalam artian, pihak bank dapat mengambil kesimpulan apakah permintaan pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah akan ditolak atau diterima dengan meneliti lebih lanjut.

Terdapat beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dipergunakan pada lembaga keuangan syariah yaitu:

1. Pendekatan Jaminan atau Agunan, dimana besaran pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk nasabah selalu memerhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh calon nasabah.

2. Pendekatan Karakter, dimana pihak bank secara detail akan mengamati karakter dari calon nasabah.
3. Pendekatan Kemampuan Melunasi, dimana pihak bank melaksanakan kegiatan analisis untuk mengetahui besaran kapabilitas nasabah dalam melunasi sejumlah pembiayaan yang akan diambil.
4. Pendekatan dengan Studi Kelayakan Bisnis, sebelum melaksanakan pembiayaan sebaiknya melakukan analisis studi kelayakan bisnis yang akan dijalankan oleh calon nasabah.

b. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip atau landasan merupakan suatu yang dijadikan patokan dalam menjalankan suatu tindakan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada prinsip 5C yaitu:

1. *Character*, prinsip ini mendeskripsikan watak atau karakter para calon nasabah, analisis ini dibutuhkan guna memperoleh informasi mengenai calon nasabah, apakah calon nasabah memiliki rasa tanggung jawab guna membayarkan secara penuh pembiayaan yang telah diterima sebelumnya sampai dengan lunas dalam jangka waktu yang telah disepakati.
2. *Capacity*, ditunjukkan guna memperoleh informasi mengenai kapabilitas keuangan calon nasabah dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan jangka waktu pembiayaan. Semakin baik kapabilitas keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik pula peluang kualitas pembiayaan.
3. *Capital*, mendeskripsikan modal yang dimiliki calon nasabah dan hal ini sangat diperlukan dalam pembiayaan serta perlu dianalisis yang lebih mendetail. Karena semakin besar jumlah modal yang dimiliki dan disertakan calon

nasabah dalam pembiayaan maka semakin besar pula kepercayaan pihak bank terhadap calon nasabah dalam mengajukan dan pembayaran kembali sejumlah pembiayaan yang telah diterima.

4. *Collateral*, merupakan agunan atau jaminan yang digunakan oleh calon nasabah guna mengajukan pembiayaan.
5. *Condition*, ialah analisis yang dilakukan terhadap kondisi perekonomian calon nasabah. Pihak bank hendaknya menganalisis imbas keadaan ekonomi terhadap usaha calon nasabah dimasa mendatang, untuk memperoleh informasi mengenai korelasi keadaan ekonomi terhadap calon nasabah.

Selain menggunakan prinsip 5C ada beberapa juga yang memakai 7P yaitu:

1. *Personality*, melakukan pengamatan dan penilaian terhadap karakter atau tingkah laku sehari-hari calon nasabah itu penting dilakukan. Sebab sifat atau karakter dari seorang calon nasabah biasanya dijadikan sebagai landasan pertimbangan pemberian pembiayaan.
2. *Party* mengklarifikasi calon nasabah kedalam klarifikasi atau kelompok tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan karakter.
3. *Purpose* menggali informasi mengenai tujuan dalam pengajuan sejumlah pembiayaan oleh calon nasabah, termasuk di dalamnya pembiayaan jenis apa yang dibutuhkan oleh calon nasabah.
4. *Prospect* digunakan untuk mengetahui dan menilai usaha atau bisnis yang dijalankan memiliki prospek baik dimasa yang akan datang atau sebaliknya.

5. *Payment* ialah ukuran bagaimana cara nasabah membayarkan kembali secara penuh atas sejumlah pembiayaan yang telah diajukan sebelumnya.
6. *Profitability* guna menganalisis bagaimana kapabilitas calon nasabah dalam hal memperoleh keuntungan.
7. *Protection* digunakan untuk melindungi usaha atau bisnis dan juga agunan. Perlindungan dapat berupa barang atau jaminan asuransi.

B. Pembahasan dan Analisis Data

Data yang disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini merupakan data mengenai kontribusi studi kelayakan bisnis dalam menekan risiko pembiayaan musyarakah pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas. Data yang ada pada penelitian ini diperoleh secara langsung melalui kegiatan dokumentasi dan juga kegiatan wawancara yang bersifat terstruktur. Sehingga dalam pembahasan ini disajikan dalam bentuk hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti bersama narasumber ibu Endah Priatin, S.E.

1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Musyarakah pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas

Secara umum, produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah hampir sama dengan produk perbankan syariah dimana produk dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Produk penyaluran dana (*financing*)
- b. Produk penghimpunan dana (*funding*)
- c. Produk jasa (*service*)

Dimana salah satu pembiayaan musyarakah merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh BMT Dana Mentari Muhammadiyah berupa pembiayaan yang termasuk penyaluran dana (*financing*). Pada pembiayaan musyarakah pembagian tingkat keuntungan didasari atas kesepakatan kedua belah pihak yang terlibat

usaha dan penanaman modal sesuai porsi yang disalurkan oleh kedua belah pihak. Sehingga pada pembiayaan dengan sistem bagi hasil keuntungan dihitung menggunakan nisbah bagi hasil yang sudah disepakati diawal perjanjian akad. (Lukman Hakim,2019)

Beberapa alasan nasabah terhadap minat untuk melakukan pembiayaan musyarakah di KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas yang dikatakan oleh Bapak Sugeng Riyadi yang merupakan nasabah pembiayaan musyarakah. Dimana pembiayaan musyarakah itu merupakan pembiayaan yang memiliki prinsip syariah dengan sistem bagi hasil. Selain itu alasan mengapa pembiayaan musyarakah sangat diminati oleh nasabah BMT karena sistem dalam pengajuan tergolong mudah dan pencairan cukup cepat apabila sudah memenuhi SOP yang diterapkan oleh BMT. Dilihat dari segi pelayanan yang diberikan oleh BMT itu sangat baik. Dari proses pengajuan sampai dengan pencairan sangat menjaga keutamaan nasabah.

Proses pengajuan pembiayaan musyarakah pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas hampir sama dengan proses pengajuan pembiayaan lain dimana dalam prosesnya tidak terlepas dengan prinsip 5C, yaitu *character* (karakter), *capacity* (kemampuan mengembalikan uang), *capital* (modal yang dimiliki), *condition* (situasi dan kondisi), and *collatera* (jaminan atau agunan). Berdasarkan wawancara bersama manajer cabang terkait teknis pengajuan pembiayaan musyarakah pada dasarnya memiliki satu format yang sama dengan semua pembiayaan lainnya, namun setelah melakukan survei baru bisa mengambil kesimpulan. Dilihat dari kelengkapan berkas, tujuan dari pengajuan pembiayaan dan setidaknya calon nasabah sudah memiliki usaha yang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Endah Priatin, S.E. selaku narasumber, beliau menjelaskan bahwa

pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan yang cukup beresiko.

Dengan demikian sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, ada beberapa yang harus dipenuhi nasabah, yaitu:

- a. Surat Permohonan Pembiayaan
- b. Fotocopy KTP,
- c. Fotocopy Kartu Keluarga
- d. Fotocopy Surat Nikah
- e. Fotocopy Surat Jaminan (minimal BPKB dan STNK (roda 2 minimal tahun 2013, roda 4 minimal tahun 2010)
- f. Surat Rekomendasi dukungan (lebih bagus direkomendasikan oleh ta'mir masjid di lingkungan)
- g. Pas Foto berwarna ukuran 3x4

Adapun dana yang dapat diajukan pada pembiayaan musyarakah dengan minimal Rp 1.000.000,- dan dana maksimal yang dibiayai oleh pihak BMT sampai Rp 500.000.000,- dengan mengikuti hasil survei yang tercover oleh jaminan atau agunan yang diajukan.

Terkait kriteria calon nasabah yang dapat menerima pembiayaan musyarakah sebagaimana dijelaskan oleh narasumber. Kriteria nasabah dapat menggunakan prinsip 5C dengan mengedepankan karakter dari nasabah tersebut. Dalam pengambilan sikap tentunya dipilih yang terlihat mampu dan bertanggungjawab. Bahkan pihak BMT lebih mengutamakan nasabah yang direkomendasikan langsung dari pihak *ta'mir* masjid. Tidak hanya dilihat dari karakternya, calon nasabah minimal sudah memiliki usaha dan sudah beroperasi dengan menunjukkan neraca yang stabil dari 3 bulan sebelum pengajuan pembiayaan. Pihak BMT juga tidak menerima pembiayaan tanpa adanya jaminan, karena BMT sendiri ingin selalu terikat dengan nasabah bahwasanya anggota dapat dipercaya.

Pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas pembiayaan yang diterapkan merupakan jenis pembiayaan musyarakah atau yang dikenal dengan pembiayaan modal kerja atau investasi dimana pihak BMT menyediakan sebagian modal dari usaha keseluruhan dengan pertanggungans risiko bersama. Dalam proses manajemen pihak lembaga keuangan syariah dapat dilibatkan secara langsung sehingga keduanya berserikat dalam usaha. Sehingga dalam prinsipnya pembiayaan musyarakah merupakan kontrak kerjasama antara dua pihak atau bahkan lebih, baik berupa modal ataupun pekerjaan atau usaha yang bertujuan guna mendapatkan profit bersama.

Tabel 1.3
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Pembiayaan Musyarakah
Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Pembiayaan Musyarakah	2.070.000.147	2.956.481.691	3.868.360.494	3.386.721.885	2.885.251.805
Pendapatan Bagi Hasil	666.734.379	805.243.346	821.401.317	841.766.081	696.950.857

2. Peran Studi Kelayakan Bisnis dalam Mengurangi Risiko pada Pembiayaan Musyarakah Pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pembiayaan musyarah pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto mempunyai risiko yang relatif besar, bahkan risiko yang ditanggung pembiayaan musyarakah relatif besar jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya, seperti murabahah dan ijarah. Sehingga dalam pembiayaan musyarakah perlu adanya analisis atau studi dalam hal ini yaitu studi kelayakan bisnis untuk memperoleh informasi apakah calon nasabah layak mendapatkan pembiayaan musyarakah atau tidak.

Pelaksanaan studi kelayakan bisnis pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas pada dasarnya sama

dengan pelaksanaan studi kelayakan bisnis pada umumnya, dengan memperhatikan beberapa aspek-aspek yang dipaparkan oleh narasumber. Pelaksanaan studi kelayakan bisnis di BMT memiliki beberapa aspek utama, diantaranya aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek keuangan dan aspek jaminan. Aspek manajemen yang diterapkan pada BMT yaitu bagaimana manajemen usaha yang sudah dijalankan oleh calon nasabah, dilihat dari perjalanan usaha nasabah kurang lebih 3 bulan sebelum pengajuan, apakah dalam manajemen pernah terlibat kredit bermasalah dengan bank.

Pada aspek pemasaran BMT melihat sejauh mana usaha yang sudah dikembangkan calon nasabah. Dimana prospek penjualan yang menjadi acuan terhadap perkembangan usaha dikemudian hari. Aspek keuangan dari BMT melihat bagaimana perkembangan usaha setelah didanai, melihat perjalanan angsuran bagus atau tidak. Pihak BMT bisa memberikan pembiayaan kembali apabila nasabah dalam angsuran bagus dan tidak memiliki pembiayaan macet, namun sebaliknya jika dalam perjalanan usaha bagus namun angsuran macet pihak BMT tidak bisa memberikan pembiayaan. Aspek Jaminan dalam BMT ini cukup penting karena BMT bisa mengukur prospek pengembalian dengan jaminan yang tercover dari nasabah. Tidak hanya itu jaminan disini sebagai tanda bahwa nasabah bisa dan dapat dipercaya untuk pengembalian dana yang dipinjam.

Pihak nasabah apabila hendak mengajukan pembiayaan musyarakah, hendaknya melengkapi beberapa syarat seperti surat permohonan, surat dukungan dari pihak RT atau Ta'mir masjid lingkungan, laporan keuangan, neraca minimal 3 bulan terakhir sebelum pengajuan, kontak pesan terkait pemohon pembiayaan yang dapat dihubungi. Adapun penentuan kelayakan calon nasabah menerima pembiayaan musyarakah atau tidak dilihat dari hasil survei apakah dapat mengembalikan atau *cashback* dan dilihat dari neraca yang stabil karena dari kita tidak membiayai usaha yang neracanya tidak stabil bahkan *loss*

dan untuk usaha itu jelas tidak bertentangan dengan agama serta masyarakat setempat.

Jenis-jenis risiko yang sering terjadi pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas antara lain:

1. Nasabah tidak komitmen dalam melakukan pembayaran,
2. Ketidaksesuaian antara hasil perhitungan usaha dengan rill yang terjadi,
3. *Human error*

Adapun beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas antara lain:


1. Kegagalan usaha,
2. Prosedur saat survei
3. *Over financing* (pembiayaan berlebihan)

Untuk menangani pembiayaan yang bermasalah ada beberapa cara yang dilakukan oleh KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas dengan cara melakukan pengawasan dan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah dari BMT melihat jika nasabah sudah mengalami keterlambatan dengan maksimal 3 kali keterlambatan atau 3 kali penunggakan. Pihak BMT melakukan pemantauan secara khusus, apabila dalam masa tersebut nasabah tidak ada iktikad baik, maka dari pihak BMT memberikan surat teguran berupa surat peringatan 1. Ketika surat peringatan 1 (SP1) dinyatakan tidak diterima dengan baik, maka BMT memberikan kembali surat peringatan 2 (SP2) sampai dengan surat peringatan 3 (SP3). Setelah surat peringatan diberikan dari pihak BMT dan nasabah tetap tidak ada iktibad baik untuk mengembalikan, maka pihak BMT melakukan kunjungan yang bersifat mendadak untuk memastikan kondisi nasabah yang sebenarnya.

Adapun kategori nasabah dalam pembayaran ada 3, yaitu lancar, diragukan dan macet. Hal tersebut dilakukan oleh marketing apabila marketing tidak mampu menangani maka diserahkan ke bagian manager

cabang dimana manager cabang merupakan pengawas operasional BMT yang mengawasi proses pembiayaan dari awal sampai akhir.

Adapun peranan dari studi kelayakan bisnis dalam mengurangi risiko pembiayaan musyarakah pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas. Studi kelayakan atau analisis kelayakan yang dikatakan oleh manajer cabang jelas sangat membantu. Dimana studi kelayakan bisnis mampu mempengaruhi karena dengan adanya analisis tersebut akan menyerap risiko-risiko yang kemungkinan akan timbul. Risiko yang dapat diminimalisir dengan melakukan beberapa syarat-syarat tertentu. Dengan melakukan analisis, BMT dapat menilai dan mengukur potensi risiko terhadap sumber pengembalian termasuk potensi usaha nasabah dan penggunaan parameter-parameter sebagai penunjang kelayakan bisnis dikemudian hari sampai selesai pembiayaan tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aspek studi kelayakan bisnis yang dijalankan pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas tidak semua aspek dijalankan. Hanya beberapa aspek yang menurut BMT cukup penting dalam pengambilan keputusan dalam pemberian pembiayaan. Beberapa aspek yang dijalankan oleh KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas dengan menggunakan aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek keuangan, dan aspek jaminan.

Peran studi kelayakan bisnis pada pembiayaan musyarakah di KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas sangat penting karena dalam studi kelayakan bisnis yang akan menilai dan mengukur potensi risiko terhadap sumber pengembalian. Studi kelayakan bisnis sangat berperan untuk meminimalisir dan mengurangi risiko pada pembiayaan musyarakah. Akan tetapi pada pembiayaan musyarakah yang prinsipnya bagi hasil, studi kelayakan bisnis tersebut tidak mampu menyerap semua risiko-risiko yang ada karena pada dasarnya risiko yang ditanggung pada pembiayaan musyarakah cukup besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lain yang bukan bersifat bagi hasil.

B. Saran

Setelah penulis melaksanakan penelitian pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas ada beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis:

1. Dari pihak BMT harus lebih berhati-hati dan teliti dalam menyalurkan dana kepada calon nasabah dengan lebih memperhatikan identifikasi terkait kondisi nasabah yang sebenarnya sesuai dengan prinsip 5C.

2. Pihak BMT juga lebih meningkatkan sumber daya manusia pada bidang studi kelayakan atau analisi pembiayaan agar lebih kompeten sehingga lebih mampu memahami jenis usaha yang akan dilakukan oleh calon nasabah.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa lebih dikembangkan dari penelitian yang dilakukan penulih, misalnya latar belakang, sudut pandang, objek penelitian tidak hanya fokus terhadap pembiayaan musyarakah namun bisa pada pembiayaan-pembiayaan yang lain seperti pembiayaan yang bersifat jual-beli atau sewa-menyewa.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Alma, B. & Priansa, D. J. (2014). *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Bandung: Alfabeta.
- Almunawwaroh, M. and Marlina, R. (2017) "Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia", *Jurnal Akutansi*, 12(2).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Azita, M N & Dkk. (2021). "Analisis Kelayakan Pembiayaan Mudharabah di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir". *Journal of Islamic Economics Studie*. 2(1).
- Buchori. Nur S, Prayoga P, Hendro W. (2019). *Manajemen Koperasi Syariah*. Depok: Rajawali Pres.
- Farida, N. Dkk. (2022). "Implementasi Mitigasi Risiko Pembiayaan Di BMT Mandiri Sejahtera". *Jurnal Ekonomi Islam*. 2(1).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 08/DSN-MUI/IV/2000, Tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H/4 April 2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Ghufron, dkk. (2005). *Perbankan syari'ah case Book Edukasi Profesional Syariah-Konsep dan Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: Renaisans.
- Hakim Lukman. (2019). *Prinsip-prinsip Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Hardanto, S. S. (2006). *Manajemen Resiko Bagi Bank Umum*. Elex Media Komputindo.
- Ilyas, R. (2019). "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah". *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*. 4(2)
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- ISRA. (2015). *Sistem Keuangan Islam "Prinsip dan Operasi"* cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Janwari Yadi. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Jumingan. (2014). *Studi Kelayakan Bisnis "Teori dan Pembuatan Proposal Kelayakan"*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Kasmir dan Jakfar. (2015). *Studi Kelayakan Bisnis Edisi Revisi*. Bogor: Prenada Media.
- Kasmir. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Khan Tariqullah dan Ahmed Habib. (2008). *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Masyithoh, N. D. (2014) “Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)”. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2).
- Moloeng, L.J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Pramudya,A. & Sukmaningrum, P S. (2020). “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar)”. *Junal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*,7(1).
- Rivai, Veithzal. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Riyanto, H. (2016). “Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Devisa Syariah Di Indonesia”. *EKOBIS*, 17(1).
- Rusydiana, Aam S. (2019). “Memprediksi Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Di Indonesia”. *Jurnal Nisbah*, Vol. 5, No. 2.
- Sappeami, Dzulkifli, U. (2021) ‘Peran Studi Kelayakan Bisnis Syariah Pada Pembiayaan Murabahah’, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 5(1).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Suliyanto. (2010). *Studi Kelayakan Bisnis: Pendekatan Praktis*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Umam Khaerul. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Umar Husein. (2005). *Studi Kelayakan Bisnis Edisi 3*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wagiyo. (2016). “Analisis Manajemen Risiko Pada Jasa Keuangan Baitul Maal W

Tamwil (BMT) Sepakat Bangunrejo”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen*, Vol. 7, No. 2.

Wawancara langsung dengan kepala cabang KSU BMT Dana Mentari Purwokerto Cab Karanglewas (Ibu. Endah Priatin, S.E. pada 19 Juli 2022, pukul 14.00 WIB)

Wawancara langsung dengan marketing KSU BMT Dana Mentari Purwokerto Cab Karanglewas (Imam Nurkholis pada 25 Juli 2022, pukul 14.00 WIB).

Wawancara langsung dengan marketing KSU BMT Dana Mentari Purwokerto Cab Karanglewas (Indri Yuliasuti pada 20 Juli 2022, pukul 15.00 WIB).

Wawancara langsung dengan admin KSU BMT Dana Mentari Purwokerto Cab Karanglewas (Reni Yuliasuti pada 25 Juli 2022, pukul 14.00 WIB).

Wawancara langsung dengan nasabah KSU BMT Dana Mentari Purwokerto Cab Karanglewas (Sugeng Riyadi pada 27 Juli 2022, pukul 10.30 WIB).

Wijayanti E, Adityawarman. (2022). “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba’alawy)”. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 11, No. 1.

Zulkifli, Sunarto (2003). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim.



Lampiran-Lampiran



**PEDOMAN OBSERVASI, WAWANCARA, DAN DOKUMENTASI
PENELITIAN PERANAN STUDI KELAYAKAN BISNIS DALAM
MENGURANGI RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (STUDI KASUS
KSU BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
CABANG KARANGLEWAS)**

A. Pedoman Observasi

1. Melihat langsung proses perjanjian atau akad musyarakah di KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas
2. Mengamati proses penerapan studi kelayakan bisnis pada calon nasabah.


B. Pedoman Wawancara

1. Manajer Cabang

- a. Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan musyarakah pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?
- b. Apakah ada batas minimal atau maksimal dana dalam pengajuan pembiayaan musyarakah?
- c. Risiko apa saja yang sering atau pernah terjadi pada musyarakah pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?
- d. Bagaimana cara KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menangani pembiayaan bermasalah?
- e. Apakah pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto juga menerapkan kriteria 5C+7P dalam menyeleksi nasabah?
- f. Menurut anda apakah pelaksanaan pembiayaan musyarakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah?
- g. Bagaimana standar operasional KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam pengajuan pembiayaan musyarakah?
- h. Setiap BMT pasti memiliki kebijakan masing-masing dalam menghadapi nasabah yang bisa saja mengalami kegagalan pembayaran. Apa yang menjadi kebijakan KSU BMT Dana

Mentari Muhammadiyah Purwokerto jika ada nasabah yang mengalami kegagalan pembayaran?

- i. Apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?
 - j. Apakah pelaksanaan studi kelayakan bisnis di KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto telah sesuai dengan syariah Islam dan apa perbedaannya dengan studi kelayakan pada BKK yang bersifat konvensional?
 - k. Bagaimana peran studi kelayakan bisnis dalam mengurangi risiko pada pembiayaan musyarakah pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?
2. Bagian *Marketing*
- a. Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan musyarakah pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?
 - b. Apakah dalam pembiayaan musyarakah ada standar biaya terkait jenis usaha yang akan dijalankan oleh calon nasabah?
 - c. Bagaimana kriteria calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan musyarakah itu seperti apa?
 - d. Terkait pengajuan pembiayaan musyarakah di KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto itu standar operasionalnya seperti apa?
 - e. Bagaimana analisis pembiayaan yang dilakukan KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?
 - f. Analisis pembiayaan seperti apa yang dilakukan KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?
3. Bagian Admin
- a. Aspek apa saja yang diperhatikan KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam melakukan pembiayaan musyarakah?
 - b. Jenis pembiayaan musyarakah yang diterapkan oleh KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?

- c. Bagaimana standar operasional KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam pembiayaan musyarakah?
4. Nasabah Pembiayaan Musyarakah
 - a. Menurut anda, apa yang ada ketahui tentang pembiayaan musyarakah?
 - b. Seberapa sering anda melakukan pembiayaan di KSU Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas?
 - c. Apa yang menjadi minat anda untuk melakukan pembiayaan musyarakah dari pada pembiayaan lain?
 - d. Usaha seperti apa yang ada kembangkan setelah mendapatkan pembiayaan KSU Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas?
 - e. Apa yang membedakan pembiayaan di KSU Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas dengan lembaga keuangan lain?
 - f. Adakah kendala yang dialami selama menjalankan usaha?
- C. Dokumentasi
1. Foto pelaksanaan wawancara
 2. Foto Dokumen Pembiayaan
 3. Foto Surat Penagihan
- 

DRAF WAWANCARA

A. Hari/Tanggal : 19 Juli 2022
Informan : Ibu Endah Prihatin, S.E.
Jabatan : Manager Cabang Karanglewas
Waktu : 14:00 WIB

1. Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan musyarakah pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?

Jawab: *“mekanisme pengajuan pembiayaan musyarakah di bmt sendiri hampir sama dengan prosedur pengajuan pembiayaan lain, melengkapi formulir permohonan dan dilampirkan fotocopy KTP suami dan istri, fotocopy KK, fotocopy Surat Nikah, fotocopy jaminan (BPKB dilengkapi STNK atau sertifikat tanah/SHM), surat rekomendasi dukungan pas foto 3x4. Beberapa hari setelah pengajuan ada survei yang biasa ditanyakan modalnya, laba, lama usaha, setelah itu dianalisis dan dibahas dengan saya untuk keputusan di acc atau tidaknya”*.

2. Apakah ada batas minimal atau maksimal dana dalam pengajuan pembiayaan musyarakah?

Jawab: *“untuk batas minimal pembiayaan dari kita untuk pembiayaan musyarakah sekitar Rp 500.000,- dan maksimal mengikuti sesuai hasil survei yang dapat tercover dengan jaminan atau agunan yang diajukan”*.

3. Risiko apa saja yang sering atau pernah terjadi pada musyarakah pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?

Jawab: *“untuk risiko yang biasa terjadi di bmt seperti ketidak sesuaian antara hasil perhitungan usaha dengan rill yang terjadi, karena pada kenyataanya ada beberapa anggota yang pengajuannya ingin diacc namun dalam perhitungan usaha tidak sesuai dengan kenyataan. Selain itu karakter orang juga tidak bisa langsung kelihatan mungkin pada saat survei menunjukkan usaha bagus, kredibilitasnya juga bagus kepribadiannya bagus namun kadang tidak sesuai apa yang di survei.*

Kegagalan usaha juga menjadi faktor dari risiko pembiayaan musyarakah”.

4. Bagaimana cara KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menangani pembiayaan bermasalah?

Jawab: *“penanganan risiko yang biasa kita lakukan itu ketika telah terjadi keterlambatan pembayaran, dari pihak bmt memantau nasabah tersebut secara khusus dengan maksimal 3 kali penunggakan pembayaran maka dari kita memberikan surat tagihan dimana surat yang berisi menyatakan bahwa nasabah sudah menunggak pembayaran selama 3 bulan atau 3 kali pembayaran. Setelah itu ketika surat tagihan tidak dikonfirmasi dengan baik, maka dari kita memberikan lagi surat peringatan 1 (SP1) sampai surat peringatan 3 (SP3). Ketika SP 3 tidak ada iktikad baik untuk melakukan pembayaran, maka kita melakukan kunjungan dadakan untuk memastikan kondisi yang sebenarnya yang terjadi”.*

5. Apakah pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto juga menerapkan kriteria 5C+7P dalam menyeleksi nasabah?

Jawab: *“untuk pemenuhan seleksi nasabah, kita juga menggunakan 5C+7P, karena ketika karakter anggota pengajuan yang menandatangani atas rekomendasi dari pihak ta'mir masjid dari kita lebih diutamakan, dan dari kita tetap mengkonfirmasi kepada yang memberi rekomendasi calon nasabah. Dan dari kita juga tidak melayani pembiayaan tanpa jaminan, karena kita ingin selalu ada ikatan ketika pihak memberikan uang kepada mereka, kita ada pegangan bahwa anggota dapat dipercaya untuk pengembalian dana”.*

6. Menurut anda apakah pelaksanaan pembiayaan musyarakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah?

Jawab: *“untuk pelaksanaan pembiayaan musyarakah di bmt Insyaa Allah sudah sesuai syariat Islam mba”.*

7. Bagaimana standar operasional KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam pengajuan pembiayaan musyarakah?

Jawan: *“setelah ada pengajuan masuk, kita melakukan survei, observasi lebih lanjut dari usaha yang sudah dijalankan, kebutuhan dana yang mereka ajukan dan sesuai atau tidaknya dengan kondisi usaha mereka yang sudah berjalan”*.

8. Setiap BMT pasti memiliki kebijakan masing-masing dalam menghadapi nasabah yang bisa saja mengalami kegagalan pembayaran. Apa yang menjadi kebijakan KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto jika ada nasabah yang mengalami kegagalan pembayaran?

Jawab: *“Apabilah nasabah dalam pembayaran mengalami kegagalan diharuskan melakukan atau membayarkan pembiayaan pokok, karna pembiayaan pokok harus kembali. Kalau untuk angsuran kan ada pokok ada margin, yang terpenting itu pokoknya harus kembali, tapi kita juga mengecek lagi kondisi nasabah bahwa betul-betul mampu atau hanya tidak mau membayarkan dan terpenting dari kita pembayaran pokok harus tetap kembali walaupun mengharuskan menghapus margin pembiayaan”*.

9. Apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?

Jawab: *“Bisa jadi kesalahan prosedur saat survei, atau kesalahan pribadi dari kita yang mana harusnya tidak layak untuk kita biyai tapi karna ada kepentingan tertentu atau yang sifatnya human error, adanya musibah karena adanya musibah kita kan tidak tau bisa terjadi kapan saja dan dimana saja”*.

10. Apakah pelaksanaan studi kelayakan bisnis di KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto telah sesuai dengan syariah Islam dan apa perbedaannya dengan studi kelayakan pada BKK yang bersifat konvensional?

Jawab: *“Insyaa Allah kalau kita sudah sesuai dengan standar syariah untuk di bank konvensional banyak yang menyampaikan untuk pembiayaan apapun mereka tidak mempertimbangkan usaha yang dijalankan dan sudah ada standar bungannya sekian kaya gitu, tidak*

mempertimbangkan kemampuan juga, kalau kita kan saat survei itu kita sudah mempertimbangkan untuk perkembangan usaha, kemampuan pembayaran juga, jadi tidak memberatkan karena kita sudah mempertimbangkan supaya angsuran tetap jalan terus di anggota juga tidak merasa keberatan untuk kehidupan sehari-hari mereka dan yang kita biyai itu jelas usaha-usaha yang halal”.

11. Bagaimana peran studi kelayakan bisnis dalam mengurangi risiko pada pembiayaan musyarakah pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?

Jawab: “untuk peran studi kelayakan itu sendiri sangat membantu, karena kalau kita tidak melakukan studi kelayakan bisnis kita tidak tau apa-apa tentang anggota yang kita biyai, benar atau tidak dia punya usaha, benar atau tidak usahanya berkembang, membutuhkan tambahan pembiayaan atau tidak, dan itu sangat berpengaruh untuk studi kelayakan bisnisnya dan kita selalu cek juga walaupun mereka sudah menjadi anggota. Misalkan sudah pernah jadi anggota dan lunas ingin mengajukan pembiayaan musyarakah dari kita mengecek kembali benar atau tidak usahanya masih jalan perkembangannya seperti apa dari modal yang kita kasih mereka sebelumnya”.

B. Hari/Tanggal : 20 Juli 2022

Informan : Indri Yuliasuti

Jabatan : Marketing

Waktu : 15:00 WIB

1. Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan musyarakah pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?

Jawab: “untuk pengajuan pembiayaan musyarakah sama dengan pembiayaan lain di bmt. Untuk pembiayaan musyarakah harus melengkapi formulir permohonan yang dilampirkan fotocopy KTP suami dan istri, fotocopy KK, fotocopy surat nikah, fotocopy jaminan (BPKB dilengkapi STNK atau Sertifikat tanah/SHM) surat rekomendasi dukunga (lebih bagus rekomendasi dari ta'mir masjid lingkungan) pas foto 3X4.

Beberapa hari setelah pengajuan ada survei yang biasa ditanyakan modal, laba, lama usaha dan sebagainya, setelah itu dianalisis oleh bagian survei dan dibahas dengan manager cabang untuk keputusan layak tidaknya untuk dibiayai”.

2. Apakah dalam pembiayaan musyarakah ada standar biaya terkait jenis usaha yang akan dijalankan oleh calon nasabah?

Jawab: “Yang penting jaminan masuk sekitar 65-70% dari nilai jaminan kalau kendaraan, untuk sertifikat tanah sesuai dengan harga pasarannya dan tergantung letak strategisnya dll, selain itu juga dipertimbangkan dari kemampuan per bulan masuk tidak. Jadi tidak ada patakon usaha yang gimana-gimana dan di bmt pembiayaan bisa 1 juta sampai 500 juta.”

3. Bagaimana kriteria calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan musyarakah itu seperti apa?

Jawab: “Yang pasti sudah memiliki KTP, domisili diutamakan area Banyumas, harus ada wali/saksi, memiliki usaha minimal sudah beroperasi kurang lebih 3 bulan.”

C. Hari/Tanggal : 25 Juli 2022

Informan : Imam Nurkholis

Jabatan : Marketing

Waktu : 14:00 WIB

1. Terkait pengajuan pembiayaan musyarakah di KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto itu standar operasionalnya seperti apa?

Jawab: “Pembiayaan musyarakah itu buat modal usaha, jadi pertama kita lihat terlebih dahulu keahliannya, berjalannya usaha jika memenuhi kriteria sesuai SOP yang ada di bmt bisa tanam modal disitu”.

2. Bagaimana analisis pembiayaan yang dilakukan KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?

Jawab: “Untuk analisi itu dari bmt biasanya melihat dari 5C yaitu character, capacity, capital, coleteral dan condition, kalau semua sudah bagus baru bmt bisa membiayai”.

3. Analisis pembiayaan seperti apa yang dilakukan KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?

Jawab: *“Untuk Kelayakan bisnis kalau di bmt yang jelas bisnis atau usaha itu tidak bertentangan dengan agama dan masyarakat sekitar”*.

D. Hari/Tanggal : 25 Juli 2022

Informan : Reni Yuliasuti

Jabatan : Admin

Waktu : 14:00 WIB

1. Aspek apa saja yang diperhatikan KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam melakukan pembiayaan musyarakah?

Jawab: *“Pada dasarnya bmt mengenal beberapa aspek, yang pertama dilihat dari aspek manajemen itu seperti apa, untuk calon nasabah minimal memiliki usaha sudah berjalan selama 3 bulan, dilihat juga hasil survei nasabah dari perjalanan usahanya bagaimana pembukuan yang dilakukan, apakah manajemen pernah terlibat kredit bermasalah dibank lain. Aspek pemasaran, pada aspek pemasaran kita lihat sejauh mana cangkupan usaha yang sudah dijalankan oleh nasabah, prospek penjualan kedepannya itu seperti apa terhadap perkembangan dikemudian hari. Aspek keuangan dimana kita melihat dari perkembangan usaha dan perjalanan angsuran bagus atau tidak, apabila dalam perjanjian pertama bagus lalu nasabah ingin meningkatkan pembiayaan dari kita akan biyai, namun sebaliknya jika dalam usahanya bagus namun dalam perjalanan angsuran tidak bagus dari pihak kita tidak bisa membiayai kembali. Dan paling penting dilihat dari aspek collateral (Jaminan)”*.

2. Jenis pembiayaan musyarakah yang diterapkan oleh KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?

Jawab: *“Pada dasarnya pembiayaan yang diterapkan di bmt itu pembiayaan musyarakah secara umum, jadi kita itu cuma ada akad musyarakah aja”*.

3. Bagaimana standar operasional KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah

Purwokerto dalam pembiayaan musyarakah?

Jawab: *“Setidaknya calon nasabah memiliki usaha yang sudah berjalan, selanjutnya antara yang dipinjam dengan modal usaha untuk diusahakan itu sinkron, dan dilihat lagi pembukuan 3 bulan terakhir bagaimana posisi keuangannya, dan dilihat dari jaminan juga karena jaminan itu mengcover atau tidaknya”*.

E. Hari/Tanggal : 27 Juli 2022
Informan : Sugeng Riyadi
Jabatan : Nasabah
Waktu : 10:30 WIB

1. Menurut anda, apa yang ada ketahui tentang pembiayaan musyarakah?

Jawab: *“menurut saya pembiayaan musyarakah itu pembiayaan yang sistemnya itu menggunakan bagi hasil, dan untuk pembiayaan musyarakah dibmt itu biasanya sudah memiliki usaha untuk penambahan modal mba”*.

2. Seberapa sering anda melakukan pembiayaan di KSU Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas?

Jawab: *“saya sudah melakukan pembiayaan dari tahun 2015 mba, itu awal melakukan pembiayaannya dan sampai sekarang masih”*.

3. Apa yang menjadi minat anda untuk melakukan pembiayaan musyarakah dari pada pembiayaan lain?

Jawab: *“karena sistemnya bagi hasil dan dalam pengajuan lumayan cepat”*.

4. Usaha seperti apa yang ada kembangkan setelah mendapatkan pembiayaan KSU Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas?

Jawab: *“untuk saat ini saya mengembangkan usaha online mba karna mengikuti perkembangan juga ya, untuk offline masih”*.

5. Apa yang membedakan pembiayaan di KSU Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas dengan lembaga keuangan lain?

Jawab: *“dari segi pelayanan sangat baik mba, dan untuk pengajuan pembiayaan juga sangat cepat jika sudah memenuhi sop yang berlaku dibmt”*.

6. Adakah kendala yang dialami selama menjalankan usaha?

Jawab: *“kendalanya kurangnya sdm karna saya bekerja cuma sama istri dan juga repot sambil mengurus anak, jadi sering terhambat untuk usahanya”*.



Lampiran 3 Hasil Dokumentasi



(Gambar 1 Wawancara dengan Ibu Endah Priatin, S.E. selaku Manager Cabang KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)



(Gambar 2 Wawancara dengan Mba Reni selaku Bagian Admin KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)



(Gambar 3 Wawancara dengan Mba Indri Yuliasuti selaku Bagian Marketing KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)



(Gambar 4 Wawancara dengan Mas Imam Nurkholis selaku Bagian Marketing dan Analisis KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)



(Gambar 4 Wawancara dengan Bapak Sugeng Riyadi selaku Nasabah Pembiayaan Musyarakah di KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)



Lampiran 4 Dokumen Pengajuan Pembiayaan

SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN /PINJAMAN

NOMOR : /SPPP.DM/ / # Hanya Contoh #
Kepada Yth.
Bagian Pembiayaan /Pinjaman tidak untuk dan dipukul ke atas
BMT DANA MENTARI MUHAMMADYAH PURWOKERTO
Kantor Layanan Karanglewas

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alikum

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Tempat /Tgl Lahir :
Pekerjaan :
No KTP :
No Telp / HP :

Dengan ini mengajukan Permohonan Pembiayaan /Pinjaman untuk diri sendiri /

.....dengan keterangan sebagai berikut :

1. Tujuan Permohonan :
2. Besarnya Permohonan :
3. Jangka Waktu Pengembalian :Hari/Minggu / Bulan*
4. Besarnya Angsuran :Hari/Minggu / Bulan*
5. Sumber Pengembalian :
6. Jaminan Berupa :

Bersama ini saya lampirkan :

1. Foto copy KTP Suami / Istri / Orang Tua / Anak
2. Foto copy Kartu Keluarga + Surat Nikah
3. Foto copy Surat Jaminan
 - a. BPKB + STNK (R2 Min Th 2013 , R4 Min Th 2010)
 - b. Sertifikat Hak Milik
4. Surat Rekomendasi Dukungan
5. Pas Foto Berwarna Ukuran 3x4 satu lembar (yang mengajukan & saksi)

Surat Permohonan ini telah disetujui oleh Suami / Istri / Orang Tua / Anak :

Nama :
Alamat :
Tempat /Tgl Lahir :
Pekerjaan :
No KTP :
No Telp / HP :

Demikian surat ini kami sampaikan ,atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih .

Billahittaufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum WR.WB

Mengetahui
Suami / Istri / Orang Tua / Anak

Pemohon

*) Coret yang tidak perlu

REKOMENDASI DUKUNGAN

Hanya contoh #
tidak untuk ditiru
dan dipublikasikan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama :
- Alamat :
- Tempat/tgl lahir :
- Pekerjaan :
- Jabatan :



Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- Nama :
- Alamat :
- Pekerjaan :

Adalah benar-benar, berkelakuan baik, bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam mengemban amanah. Saat ini sedang membutuhkan Pinjaman/Pembiayaan untuk Oleh karena itu kami selaku pengurus/ta'mir bersedia ikut membantu mengingatkan kepada beliau apabila dikemudian hari beliau macet dalam pengembalian/angsuran.

.....
.....

(.....)

Hanya contoh tidak bisa #
dipublikasikan



**BAITUL MAAL
BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**
Jl. Kapt. Patimura No. 392 Karanglewas Purwokerto Barat (0281) 6575200



FORMULIR PROGRAM TA'AWUN

Kantor Layanan :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- No. Pembiayaan :
- Nama :
- Alamat :
- Pekerjaan :
- No. KTP :
- Masa Pembiayaan : s.d.

menyatakan bersedia mengikuti program Ta'awun dari BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dengan iuran sebesar **Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)** sekali selama masa pembiayaan ke rekening **2.206.01232** atas nama **Baitul Maal Dana Mentari (Ta'awun)**.

.....
Yang Menyatakan,

.....

Keterangan :

Dengan mengikuti program Ta'awun, apabila terjadi resiko meninggal dunia terhadap anggota pembiayaan yang masih dalam masa pembiayaan, maka ahli waris berhak menerima dana santunan duka sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dari BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

Lampiran 5 Surat Penagihan

Hanya contoh #
tidak untuk dipublikasikan.

Nomor : Purwokerto,
Perihal :

Kepada Yth :
Bp / Ibu / Sdr / i

No. Pembiayaan :

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu." (Q.S. Al-Maidah : 1)

Sebagaimana apa yang telah di sampaikan di atas, maka melalui **SURAT PEMBERITAHUAN** ini kami mengingatkan, bahwa pada tanggal _____, Bp / Ibu / Sdr / itelah melaksanakan perjanjian pembiayaan/pinjaman atas nama _____ yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa pinjaman/pembiayaan akan di angsur setiap bulan per tanggal _____, Namun sampai tanggal _____ Bp / Ibu / Sdr / i masih mempunyai tunggakan angsuran sebagai berikut :

Angsuran Pokok :
Margin /profit :
S. Pembiayaan :
S. Wajib :
Denda u/ Infaq : _____
Total Tagihan : Rp

Dengan ini kami harap bapak dapat menyelesaikan tunggakan hutangnya/pembiayaan secepatnya sesuai dengan akad perjanjian pinjaman tersebut ,dan sampai dengan tgl _____ **TUNGGAKAN BELUM TERBAYARKAN MAKA AGUNAN AKAN DIAMBIL DAN DITITIPKAN SEMENTARA DI BMT DANA MAENTARI KL.KARANGLEWAS** sampai dengan tunggakan tersebut terbayarkan. Kami tunggu kesanggupan angsuran/kehadiran Bp / Ibu / Sdr / i.

pada :
Hari/tanggal :
Pukul :
Tempat :

Demikian Surat ini kami sampaikan, tak lupa kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan niat hambaNya untuk membayar hutangnya". Aamin..

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Manager Operasional

Bag. Pembiayaan

Hanya Contoh #
tidak untuk dipublikasikan

4/7

Lamp : 1 Bendel
Prihal : Surat Penagihan Pembiayaan

Purwokerto,

Bpk / Ibu / Sdr/i .
Di

Assalamu'alaikum warohmatullaahi wabarokatuh

Semoga Rahmat & Hidayah Allah senatlasa menyertai Bpk / Ibu / Sdr/i .

Maha besar kuasa Allah, maka hanya kepada -NYA lah kita memohon pertolongan semoga dalam menjemput rizki dan mendapatkannya dimudahkan dan dilancarkan ,sehingga kita dapat menyegerakan diri kita untuk menunaikan kewajiban.

Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wasalam bersabda :

1. " Barangsiapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari 3 hal : [1] sombong, [2] ghulul (khianat), [3] hutang, maka dia akan masuk surga ". (HR.Ibnu Majah no.2412)
2. " Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang ". (HR.Muslim no.1886)
3. " Barang siapa yang mengambil harta dari saudaranya (berhutang) dengan niatan ingin melunasinya Allah akan menolongnya (untuk melunasi hutang tersebut), dan barangsiapa yang berhutang dengan niatan ingin merugikannya ,Allah akan menghancurkannya (hidupnya akan sulit) ". (HR.Bukhari no.2387)

Sebagaimana di sampaikan di atas, maka melalui surat ini ,kami bermaksud mengingatkan kepada Bpk / Ibu / Sdr/i . dengan pembiayaan no rek ~~XXXXXXXXXX~~ dengan jaminan

sampai dengan hari ini () mempunyai tunggakan sebesar :

Angsuran Pokok	:	
Angsuran Margin	:	
Simpanan Pembiayaan	:	
Simpanan Wajib	:	
Infaq	:	
Total Tagihan	:	

Yang seharusnya sudah selesai sesuai dengan akad pembiayaan yang sudah ditanda tangani bersama pada tanggal ,

Untuk itu kami harap Bpk/ Ibu segera menyelesaikan tagihan tersebut di atas ,karena ketidaklancaran pembiayaan angsuran Bpk/Ibu sangat mengganggu operasional dan kolektibilitas pembiayaan kami ,

Yakinlah apabila kita segera menyelesaikan kewajiban kita ,maka Allah akan memudahkan urusan dunia kiya Amiin ,,,,

Demikian surat peringatan ini kami sampaikan ,atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullaahi wabarokatuh.

BMT DANA MENTARI
Kantor Layanan KARANGLEWAS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : 2330/In.17/FEBI.J.PS/PP.009/IX/2021

Purwokerto, 27 September 2021

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Kepada Yth.
Kepala Cabang Karanglewas KSU BMT
Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul Peranan Studi Kelayakan Bisnis dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus pada KSU Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto).

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Aisyah
2. NIM : 1817202048
3. Semester / Program Studi : VII/ Perbankan Syariah
4. Tahun Akademik : 2021/2022

5. Alamat : Dk Karangpucung RT 004/003, Kejawang, Sruweng, Kebumen
Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Peranan Studi Kelayakan Bisnis
2. Tempat/ Lokasi : KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cab. Karanglewas
3. Waktu Observasi : 04 Oktober s/d 10 November 2021

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Yeni Shofwa Shafrani, S.E., M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027

Tembusan Yth.

1. Wakil Dekan I
2. Kasubbag Akademik
3. Arsip



**Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
DANA MENTARI
MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

Jl. Kapten Pattimura No. 392 Telp./ Fax. (0281) 6575200 Karanglewas

Nomor : Purwokerto, 30 Agustus 2022

Lamp : -

Hal : Surat Keterangan Melakukan Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr.Wb.

Menanggapi surat No. 2330/In.17/FEBI.J.PS/PP.009/IX/2021 tentang permohonan Izin Penelitian

Kami menerangkan bahwa, saudara :

Nama : Aisyah
NIM : 1817202048
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah (PS)
Obyek : Peranan Studi Kelayakan Bisnis dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas)

Telah mengadakan Penelitian di KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas pada 1-25 Agustus 2022

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Mengetahui,

Manajer Cabang Karanglewas



Endah Pristin, S.E.

Kantor Layanan : - Jl. Jend. Soedirman Kios Pasar Pon No. 11 - 12 Telp. (0281) 625604 Purwokerto
- Jl. Kapten Pattimura No. 392 Telp. (0281) 6840001 Karanglewas
- Jl. Dr. Suparno No. 90 Telp. (0281) 6576859 Karangwangkal, Purwokerto Utara
- Jl. Raya Cilongok - Ajibarang Pemasidi Telp. (0281) 655157 Cilongok
- Jl. KH. Abdurrahman Wahid (Utara Pasar Larangan) Telp. (0281) 6511660 Kembaran
- Jl. Menteri Supeno RT 03 RW 06 Sokaraja Tengah, Sokaraja, telp. (0281) 6541468
- Jl. Alwizaenudin No. 7 Ajibarang Wetan (Komplek Taman kota) Telp. (0281) 5705523 Ajibarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO Enjen Zaenal
UPT MA'HAD ALJAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp: 0254 625624, 628250 www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/9211/05/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al -Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : AISYAH
NIM : 1817202048

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Sekretaris Sidang/Penguji Dasar Baca Tulis Al-Qur`an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut :

# Tes Tulis	:	71
# Tartil	:	70
# Imla`	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 05 Jul 2019



ValidationCode



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

منوان، شارع جنديل أحمددياني رقم: ٤٤، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٢٨١-٦٣٥٦٢٤ www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠١٨/٩٨٠٣

منحت الى

الاسم : عائشة

المولودة : بكيومين، ١٠ فبراير ٢٠٠٠

الذي حصل على

٤٩ : فهم المسموع

٤٩ : فهم العبارات والتراكيب

٥٤ : فهم المقروء

٥٠٤ : النتيجة



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ١١

ديسمبر ٢٠١٨

بورنوكرتو، ١٢ ديسمبر ٢٠١٨
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،

الدكتور صبور، الماجستير،
رقم التوظيف: ١٠٠٥ ١٩٩٣٠٣ ١٩٦٧٠٣٠٧



ValidationCode



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/9803/2018

This is to certify that :

Name : AISYAH
Date of Birth : KEBUMEN, February 10th, 2000

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper based test,
organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on December 10th, 2018,
with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 53
2. Structure and Written Expression	: 51
3. Reading Comprehension	: 51


Obtained Score : 515



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode



Purwokerto, December 13th, 2018
Head of Language Development Unit,

Dr. Subur, M.Ag.

NIP: 19670307 199303 1 005

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/4559/X/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

AISYAH
NIM: 1817202048

Tempat / Tgl. Lahir: Kebumen, 10 Februari 2000

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	85 / A-
Microsoft Excel	90 / A
Microsoft Power Point	80 / B+

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 06 Oktober 2021
Kepala UPT TIPD



Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



Sertifikat

Nomor : 180/K.LPPM/KKN.49/05/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
menyatakan bahwa :

Nama : AISYAH
NIM : 1817202048
Fakultas/Prodi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / PSY

Telah Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-49 Tahun
2022 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **89 (A)**



Purwokerto, 30 Mei 2022

Kesua,

D. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A, Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.febi.iainpurwokerto.ac.id

Sertifikat

Nomor : 1160/In.17/D.FEBI/PP.009/X/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Aisyah
NIM : 1817202048

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun Ajaran 2020/2021 di :

BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Periode Juli 2021 sampai dengan Agustus 2021 dan dinyatakan **Lulus** dengan mendapatkan nilai **A**.
Sertifikat Ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqosyah/Skripsi.

Mengetahui,
Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP.19730921 200212 1 004

Purwokerto, 15 Oktober 2021

Kepala Laboratorium FEBI

H. Sochim/Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

1. Nama Lengkap : Aisyah
2. NIM : 1817202048
3. Tempat/Tgl. Lahir : Kebumen, 10 Februari 2000
4. Alamat Rumah : Dkh Karangpucung RT 004 RW 003
Desa Kejawang, Kec. Sruweng, Kab
Kebumen
5. Nama Ayah : Nurhadi
6. Nama Ibu : Karsiyah


B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - a. SD, tahun lulus : SD N Kejawang
 - b. SMP, tahun lulus : SMP Negeri 1 Karanganyar
 - c. SMK, tahun lulus : SMK Negeri 1 Karanganyar
 - d. S1 tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2018

C. Pengalaman Organisasi

1. HMJ Perbankan Syariah UIN Saizu 2020/2021
2. DEMA UIN Saizu 2021/2022

Purwokerto, 5 Oktober 2022



Aisyah